

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI TOKO ARIFA  
DESA WRINGINANOM KECAMATAN JATIBANTENG  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN)  
Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
Wilda Rohimanah  
NIM : E20182324  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
OKTOBER 2022**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI TOKO ARIFA  
DESA WRINGINANOM KECAMATAN JATIBANTENG  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

**Wilda Rohimanah**  
**NIM : E20182324**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
  
**Toton Fanshurna, M.E.I**  
**NIP. 198112242011011008**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI TOKO ARIFA  
DESA WRINGINANOM KECAMATAN JATIBANTENG  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua

Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak  
NIP. 198803012018012001

Sekretaris

Muzayyin, S.E.I., M.E  
NUP. 20111135

Anggota

1. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M (  )
2. Toton Fanshurna, M.E.I (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ صَلَىٰ

إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (Orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an QS. Al-Baqarah*, 2: 280.



## PERSEMBAHAN

Dalam sujud di lima waktu mulai terbit fajar hingga terbenam, dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan segala limpahan rahmat-Nya yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Dari hati yang terdalam, penulis persembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tercinta dan terkasih diantaranya:

1. Kepada orang tuaku ayah Samaji dan bunda Hosniatun tercinta yang tulus membesarkan saya. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk ananda, dukungan, motivasi, serta semangat sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk nafkah dan pengorbanannya selama ini. Semoga suatu saat ananda bisa membahagiakan kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Adik ku tercinta Ishom Alfarizi yang selalu menjadi penyemangat dikala lelahku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala canda tawamu. Semoga Allah SWT selalu melindungimu.
3. Guru-guruku yang telah membimbingku dan mengajarkan banyak hal. Malu rasanya ketika kebaikan itu tidak mampu ananda mengimbangi langkah tulus tersebut dan membalas jasa mereka.

4. Keluarga besarku dan sanak family yang sudah menjadi motivasi untukku. Kakung, uti dan saudara-saudaraku yang tidak bisa kusebut satu persatu, bantuan demi bantuan kalian telah mampu mengimbangi keterbatasan diri ini.
5. Teman-teman seperjuanganku prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 khususnya teman-teman kelas ES7 yang berusaha, mendampingi dan saling memberikan motivasi serta semangat untuk berjuang bersama.
6. Saudara-saudaraku Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS), kota kelahiran saya cintai dan banggakan, teman-teman KKN dan PPL. Semua sahabatku yang hadir membawa semangat baru di penghujung perjuangan strata 1 yang melelahkan serta menguras energi.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Wilda Rohimanah, Toton Fanshurna, M.E.I. :** *Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.*

**Kata Kunci:** hutang piutang, jual beli.

*Hutang piutang* dalam jual beli di toko Arifa merupakan salah satu cara yang diberlakukan toko Arifa dalam transaksi jual belinya untuk menarik dan menjaga pelanggan agar tetap berbelanja di toko Arifa. Adapun hutang sendiri merupakan kegiatan menunda pembayaran atas apa yang dipinjamnya. Sebagaimana Islam telah mengatur aspek kehidupan manusia mengenai muamalah, harus sesuai dengan kaidah fiqih. Demikian juga hutang piutang harus sesuai dengan ajaran Islam. Adapun konteks penelitian ini yaitu jual beli dengan cara hutang. Terdapat dua macam hutang piutang di toko Arifa, yakni hutang non musiman dan hutang musiman. *Hutang non musiman* merupakan hutang yang dapat dilakukan diluar musim panen jagung dan tembakau. Sedangkan *Hutang Musiman* adalah praktik hutang yang dilakukan dalam transaksi jual beli diwaktu musim panen tembakau dan jagung.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?, 2) bagaimana praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif fiqih muamalah?.

Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Situbondo, 2) untuk mengetahui praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif fiqih muamalah.

Dalam upaya mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu; 1) terdapat dua sistem hutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa, yakni hutang non musiman dan hutang musiman. Perbedaan antara hutang musiman dan non musiman selain pada waktu mengutang, jumlah besaran hutang dan harga juga berbeda. Jika pada hutang non musiman batas besaran hutang maksimal Rp.200.000 sedangkan hutang musiman dari Rp.200.000 hingga Rp.2.000.000. dan harga lebih tinggi. Sistem hutang

dalam jual beli di toko Arifa yaitu akad secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis serta saksi namun tetap dilakukan pencatatan secara pribadi oleh pemilik toko., 2) menurut fiqh muamalah, praktik hutang piutang di toko Arifa bukanlah akad hutang piutang melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan oleh jumbuh ulama meski terdapat tambahan harga pada hutang musiman dan telah sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam Islam.

#### ABSTRACT

**Wilda Rohimanah, Toton Fanshurna, M.E.I. :** *Debt and Receivable Practices in Sale and Purchase Transactions from the Muamalah Fiqh Perspective at the Arifa Shop, Wringinanom Village, Jatibanteng District, Situbondo Regency.*

**Keywords:** *accounts payable, buying and selling.*

Accounts payable in buying and selling at Arifa stores is one of the ways that Arifa stores apply in their buying and selling transactions to attract and keep customers shopping at Arifa stores. The debt itself is an activity of delaying the payment of what is borrowed. As Islam has regulated aspects of human life regarding muamalah, it must be in accordance with the rules of fiqh. Likewise, accounts payable must be in accordance with Islamic teachings. The context of this research is buying and selling by way of debt. There are two kinds of accounts payable at Arifa's shop, namely non-seasonal debt and seasonal debt. Non-seasonal debt is debt that can be paid outside the corn and tobacco harvest season. Meanwhile, seasonal debt is a debt practice that is carried out in buying and selling transactions during the tobacco and corn harvest season.

The focus of the research in this thesis is 1) how is the practice of accounts payable in buying and selling transactions at the Arifa store, Wringinanom Village, Jatibanteng District, Situbondo Regency?, 2) how is the practice of accounts payable in buying and selling transactions at the Arifa store, Wringinanom Village, Jatibanteng District, Situbondo Regency, fiqh muamalah perspective? .

The objectives of the study were 1) to find out the practice of accounts payable in buying and selling transactions at the Arifa store, Wringinanom Village, Jatibanteng Situbondo, 2) to find out the practice of accounts payable in buying and selling transactions at the Arifa store, Wringinanom Village, Jatibanteng District, Situbondo Regency, fiqh muamalah perspective.

In an effort to identify these problems, this research uses qualitative research methods and descriptive research types with data collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis in this study is descriptive analysis and the validity of the data using source triangulation.

The conclusions in this study are; 1) There are two debt systems in buying and selling transactions at the Arifa store, namely non-seasonal debt and seasonal debt. The difference between seasonal and non-seasonal debt, apart from the time of debt, the amount of debt and the price are also different. For non-seasonal debt, the maximum amount of debt is Rp. 200,000, while seasonal debt is from Rp. 200,000 to Rp. 2,000,000. and higher prices. The debt system in buying and



selling at the Arifa store is an oral contract without a written contract and witnesses but still recording is done personally by the shop owner., 2) according to muamalah fiqh, the practice of accounts payable at the Arifa shop is not a debt agreement but a tough sale and purchase that is allowed by the majority of scholars even though there is an additional price on seasonal debt and is in accordance with the principle of muamalah in Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian hanyalah milik Allah SWT semata yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi segenap alam. Dengan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya atas pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga skripsi berjudul "*Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo*" sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia ketempat penuh ilmu dan cahaya rahmat bagi seluruh makhluk.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksimal berdasarkan pedoman yang ada dari beberapa referensi buku, skripsi dan jurnal. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Dalam kesuksesan penulis disini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I.
4. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi dengan segala motivasi dan kesabarannya.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmunya agar menjadi bekal hidup penulis. Semoga apa yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik bantuan secara materi maupun non materi.

Pada akhirnya penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Demikian, penulis mohon maaf dan berharap agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang positif untuk menyempurnakan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini menjadi ladang amal shaleh dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembacanya. Aamiin.




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	29

1. Fiqih Muamalah .....	30
2. Hutang Piutang .....	32
3. Jual Beli .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Subyek Penelitian .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data .....	57
F. Keabsahan Data .....	59
G. Tahap-tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	63
B. Penyajian Data dan Analisis .....	65
1. Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arifa Desa Wringinanom Jatibanteng Situbondo .....	65
2. Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli di jual beli di Toko Arifa Perspektif Fiqih Muamalah .....	79
C. Pembahasan Temuan .....	80
1. Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.....	81
2. Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli di jual beli di Toko Arifa Perspektif Fiqih Muamalah .....	82


<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
A. Matrik Penelitian	
B. Jurnal Penelitian	
C. Surat Izin Penelitian	
D. Surat Selesai Penelitian	
E. Pedoman Wawancara	
F. Pernyataan Keaslian Tulisan	
G. Dokumentasi	
H. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu ..... 26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama manusia.<sup>2</sup>

Manusia merupakan *Homo Socius* dan *Homo Economicus*. *Homo socius* dapat diartikan manusia sebagai makhluk sosial yang mudah bekerja sama dengan manusia lainnya. Adapun *homo economicus*, yaitu manusia yang hemat dan efisien dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan aturan dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta kemakmuran bersama

berdasarkan prinsip ekonomi dan etika yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia

dalam setiap aspek kehidupan. Bentuk tolong menolong tersebut dapat berupa apapun salah satunya yakni hutang piutang.

Hutang merupakan kegiatan penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan seseorang baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Hutang dalam

---

<sup>2</sup> Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2.

<sup>3</sup> Mila Saraswati, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 37.

Islam merupakan kegiatan yang tidak di larang namun harus ekstra hati-hati, karena segala sesuatunya memiliki aturan, sebagaimana Islam mengatur tentang hutang piutang.<sup>4</sup>

Hutang piutang bukan lagi hal asing bagi semua orang. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan lainnya dalam meminjam dan menggunakan barang atau uang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan dengan nilai yang sama dengan yang dihutang. Hutang piutang dilakukan karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dan apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan rasa ketergantungan dan keterbiasaan untuk melakukan hutang.<sup>5</sup>

Kebiasaan ini juga terjadi pada masyarakat Desa Wringinanom. Namun yang menjadi ciri khas masyarakat Wringinanom yaitu melakukan hutang terhadap toko-toko kelontong atau melakukan transaksi jual beli dengan cara hutang dan yang kerap kali menjadi tempat masyarakat melakukan hutang salah satunya adalah toko Arifa. Toko Arifa merupakan salah satu toko kelontong dari sekian banyak toko di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo yang menyediakan berbagai kebutuhan harian masyarakat, mulai dari bahan sembako, bahan mandi, hingga bahan pangan lainnya. Dari 23 toko yang ada di Desa Wringinanom 14 diantaranya melakukan transaksi jual beli dengan sistem hutang, termasuk toko Arifa. Namun hanya toko Arifa yang melakukan transaksi jual beli dengan dua cara, yaitu hutang non musiman dan hutang musiman. Hutang non musiman merupakan hutang yang dapat dilakukan di waktu

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 275.

<sup>5</sup> Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara" *Jurnal Tafaqquh* 5 (2020), 33.



kapan saja dengan batas jumlah maksimal hutang sebesar Rp.200.000. Sedangkan hutang musiman merupakan hutang yang hanya dapat dilakukan pada waktu panen saja jika jumlah yang akan dihutangi melebihi Rp.200.000. Adapun musim yang dimaksud yaitu musim jagung dan musim tembakau.<sup>6</sup>

Hutang piutang merupakan kegiatan penundaan pembayaran terhadap barang yang di pinjamnya atau dihutangnya. Hutang piutang sudah sering dibahas dalam penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Muhlisah yang berjudul “Sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah perspektif fiqh muamalah dan hukum positif (Studi kasus di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”, Elinda dan Ashlihah “Sistem hutang piutang berantai dalam perspektif Islam Desa Manduro Jombang”, dan penelitian yang dilakukan oleh Sarah dengan judul “Sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi”. Pada penelitian ini ditemukan pembaharuan dari penelitian terdahulu yang banyak pembahasan mengenai hutang piutang dengan jaminan atau bersyarat dan hutang piutang dengan objek hutang serta objek pelunasan yang berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini dikemas dari segi hutang piutang pada kegiatan jual beli yang beralokasikan penelitian di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Jual beli dengan cara hutang disini berisiko pada perolehan laba di toko Arifa. Laba diartikan sebagai suatu kelebihan penerimaan atas biaya. Sedangkan rugi kebalikan dari laba yaitu kelebihan biaya atas penerimaan.<sup>7</sup> Rendahnya laba yang diperoleh toko Arifa dalam transaksi jual beli dengan cara memberikan

<sup>6</sup> Observasi di Toko Arifa, 05 Desember 2021.

<sup>7</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 383.

hutang menjadikan pemilik toko melakukan penagihan hutang dengan cara mendatangi kediaman pengutang. Hal ini karena lamanya waktu pengembalian hutang. Demikian sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jorion, risiko ini umumnya terjadi karena masalah kredit dan utang sehingga mengacu terhadap arus masuk dan keluar atau terhadap perputaran modal bisnis.<sup>8</sup> Meskipun pemilik toko tau bahwa hal ini dapat berisiko pada perolehan laba, pemilik toko tetap melakukan jual beli dengan cara memberikan hutang dengan alasan untuk menjaga pelanggan agar tetap berbelanja di toko arifa.<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahui praktik pelaksanaannya secara jelas, maka diperlukan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui korelasi hutang piutang dalam Islam atau yang terdapat dalam fiqh muamalah agar dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan hutang piutang dengan baik dan benar.

Dari konteks tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di toko Arifa yang menjadi tempat masyarakat Desa Wringinanom melakukan transaksi jual beli dengan sistem hutang meski laba yang dihasilkan toko Arifa sedikit.

Sehingga peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun

---

<sup>8</sup> Indra Siswanti, *Manajemen Risiko Perusahaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 10.

<sup>9</sup> Yayuk, *Wawancara*, 29 Desember 2021.

secara singkat, jelas, tegas, spesifik serta operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>10</sup>

1. Bagaimana praktik hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana praktik hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif fiqh muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>11</sup> Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui praktik hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif fiqh muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup> Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

<sup>10</sup> Tim Revisi Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Khas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 45.

<sup>11</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

## 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai muamalah khususnya terhadap masalah yang akan diteliti yaitu tentang hutang piutang pada jual beli dan mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang muamalah khususnya tentang hutang piutang dan tentang laba dalam jual beli.

### b. Manfaat bagi instansi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pihak Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)

Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang hutang piutang dalam perolehan laba pada transaksi jual beli dan diharapkan dapat

menjadi koleksi pustaka UIN KHAS serta rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### c. Manfaat bagi Pemilik Toko

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi pemilik toko dalam memberikan hutang terhadap masyarakat dengan baik.

#### d. Manfaat bagi khalayak

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang bagaimana hutang piutang yang terjadi di masyarakat terhadap toko sembako dan hasil dari penelitian ini khususnya bagi masyarakat Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang hutang piutang, sehingga masyarakat wringinom dapat melakukan pembelian di toko sembako dengan cara berhutang secara baik dan benar.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>13</sup>

##### 1. Hutang Piutang

Dalam fiqh muamalah hutang disebut sebagai *qard*. Secara bahasa, *qard* berarti *al-qath'u* (potongan). Sedangkan secara istilah *qard* adalah hutang baik berupa barang maupun komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti sesuai timbangan tanpa adanya premium (tambahan) atas apa yang dipinjamkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka yang dimaksud hutang piutang disini yaitu penundaan pembayaran barang, uang maupun jasa yang harus dikembalikan sebagai penggantinya dengan nilai yang sama.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 231.

## 2. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata atau pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.<sup>15</sup>

## 3. Fiqih Muamalah

Secara bahasa fiqh berarti paham, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama. Sedangkan muamalah menurut etimologi adalah saling bertindak, saling beramal.<sup>16</sup> Jadi fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat tentang deskripsi alur dari pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan yaitu dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.<sup>17</sup>

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

<sup>15</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), 1167.

<sup>16</sup> Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 13.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

Bab II yaitu menjelaskan tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu tentang hutang piutang dalam transaksi jual beli.

Bab III yaitu pembahasan mengenai metodologi penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah teknik keabsahaan data.

Bab IV yaitu menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta temuan peneliti berdasarkan data di lapangan.

Bab V yaitu memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan pemaparan dari bab sebelumnya, serta berisi saran sebagai rekomendasi maupun rujukan bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Maka dengan melakukan langkah ini dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak diteliti.<sup>18</sup>

- a. Siti Muhlisah. “Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)” (2020). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah; *pertama*, bagaimana praktik dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sistem hutang

piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?. *Kedua*, bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar

dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif fiqih muamalah?. *Ketiga*, bagaimana sistem hutang piutang pupuk

dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif Hukum Positif?

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.



Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengkaji permasalahan yang ada di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun fokus dari penelitian yang dilakukan siti muhlisah ini adalah; *pertama*, Bagaimana praktik dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?. *Kedua*, Bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif fiqih muamalah?. *Ketiga*, Bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif hukum positif?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah yang terjadi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif fiqih muamalah dan hukum positif dan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi dari sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah tersebut.

Berikut hasil dari penelitian muhlisah yaitu; *pertama*, faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik atau sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono adalah karena masyarakat kekurangan modal untuk perawatan padinya. Oleh karena itu mereka melakukan pembelian pupuk dengan sistem hutang dengan

pembayaran dengan gabah padi. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sukosari sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Peneliti menemukan bahwa hutang piutang masyarakat Sukosari tersebut bukanlah hutang piutang melainkan jual beli tangguh. *Kedua*, menurut fiqih muamalah sistem hutang piutang pupuk yang dibayar dengan gabah merupakan jual beli tangguh yang tidak diperbolehkan karena ada dua persyaratan yang diberikan kreditur kepada debitur, yaitu mensyaratkan untuk melunasi dengan gabah kering dan gabah tersebut dibeli dengan harga lebih murah daripada harga pasar. *Ketiga*, berdasarkan hukum positif sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ini diperbolehkan, dengan catatan syarat yang diberikan kreditur tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>19</sup>

Persamaan dari penelitian muhlisah dengan penelitian ini adalah tentang hutang piutang dalam jual beli dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif deskriptif dengan keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian

muhlisah adalah pupuk dan peneliti mengambil objek hutang barang sembako.

---

<sup>19</sup> Siti Muhlisah, "Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2020).

- b. Anna Sholikhah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (2020). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Fokus penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah studi kasus atau penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode; observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut adalah; *pertama*, masyarakat yang akan melangsungkan hajatan kekurangan modal atau tidak memiliki modal melakukan pinjaman terhadap toko kasri tanpa jaminan dan syarat-syarat tertentu. Proses hutang terhadap toko kasri cukup datang ke toko atau rumah pemilik dan langsung menyampaikan tujuan untuk berhutang atau meminjam modal berupa uang atau barang-barang selama acara hajatan berlangsung dan

akan mengembalikan setelah hajatan selesai. Dalam transaksi kedua pihak mengadakan kesepakatan, tetapi dalam kesepakatan hanya membahas obyek utang piutang. Berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang sembako hajatan di toko kasri sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak.

*Kedua*, dalam transaksi pelunasan utang piutang barang sembako hajatan di toko kasri ini pengutang akan melunasi hutangnya dengan barang hasil hajatan dan adapula yang membayar dengan uang dimana jika ada kelebihan akan dikembalikan, namun dalam transaksi pelunasan utang piutang ini pihak toko sengaja mengurangi timbangan sebanyak 1 ons perkilonya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian toko. Meski awalnya merugikan pihak pengutang namun kedua pihak antara pengutang dan pemberi utang sama-sama memberikan timbal balik. Pengutang merasa terbantu dalam hajatannya dan pemberi hutang mendapatkan keuntungan. Utang piutang pada toko kasri ini sudah sesuai dengan hukum islam. Dilihat

dari pembayaran, utang yang dibayar dengan uang atau barang sembako hajatan sudah sesuai.<sup>20</sup>

Persamaannya antara penelitian yang dilakukan Anna Sholikhah dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang hutang pada toko sembako dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Dalam penelitian tersebut berfokus pada utang piutang barang sembako untuk hajatan, sedangkan penelitian ini

<sup>20</sup> Anna Sholikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

berfokus pada hutang piutang di toko arifa terhadap barang sembako. Objek penelitian yang dilakukan Anna adalah barang sembako hajatan, sedangkan peneliti mengambil objek hutang.

- c. Elinda dan Ashlihah. "Sistem Hutang Piutang Berantai dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang" (2021). Jurnal Izdihar, Vol. 1, No.1, Universitas KH A Wahab Hasbullah.

Jurnal ini merupakan jurnal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan merupakan suatu tuntutan tri darma perguruan tinggi dalam lingkup akademisi. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada sistem hutang berantai dalam tinjauan hukum islam atau perspektif islam.

Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yaitu dalam sistem hutang-piutang berantai masyarakat desa manduro jombang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya kedua belah pihak antara pengutang dan

pemberi hutang yang dalam hal ini rentenir sama-sama mendapatkan timbal balik dimana pengutang mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa jaminan

apapun, sedangkan rentenir mendapatkan keuntungan dari hasil penambahan dalam pembayaran hutang. Namun sisi buruknya adalah sistem hutang-piutang berantai ini tidak sesuai dengan perpspektif islam karena terdapat

penambahan pembayaran atau riba.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Elinda dan Ashlihah, "Sistem Hutang Piutang Berantai dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang" Jurnal Izdihar 1 (2021).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus dan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Fokus penelitian sama membahas tentang sistem hutang. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah hutang kepada rentenir, sedangkan objek peneliti adalah hutang barang sembako.

- d. Yenni Nur Sholeha. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman barang Bayar Tempo” (2020). Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan dengan sumber data primer dan sekunder yang beralokasikan pada toko bening desa mulyosari kecamatan tanjung sari kabupaten lampung selatan. Fokus penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo.

Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam praktik jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo pada toko bening dalam hukum

islam tidak diperbolehkan karena penjual tidak mengatakan harga produk sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli.<sup>22</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif dan berbicara tentang hutang dalam transaksi jual beli. Adapun letak perbedaannya ada pada fokus penelitian. Dimana dalam penelitian tersebut berfokus pada kesalah pahaman antar penjual dan pembeli ketika melakukan pembayaran sehingga melakukan. Pada penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya berfokus pada hutang piutang perspektif fiqih muamalah.

- e. Muhammad Ngasifudin dan Tri Almunawaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian” (2021). Jurnal Al-Intaj, Vol. 7, No.1, STKIP Majenang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sistem hutang hasil pertanian di desa pahonjean kecamatan majenang terhadap kesejahteraan petani. Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hutang sudah menjadi kebiasaan dan keterpaksaan akan kebutuhan pokok. Dalam praktik jual beli dengan sistem hutang di desa pahonjean kecamatan majenang ini syarat dan

<sup>22</sup> Yenny Nur Sholeha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman barang Bayar Tempo” (Skripsi, Lampung Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

rukun jual beli sudah terpenuhi tersebut. Namun efek dari sistem hutang ini petani baru hanya bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.<sup>23</sup>

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif deskriptif dan fokus penelitian tentang sistem hutang dalam jual beli. Adapun letak perbedaannya yakni ada pada waktu dan proses pengembalian atau pelunasan. Dalam penelitian tersebut sudah ada waktu pengembalian hutang atau jatuh tempo yaitu setelah panen.

- f. Yolani Ilmia Nur Cahani. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi Di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" (2021). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang beralokasikan di Toko ansori desa bumisari kecamatan natar kabupaten lampung selatan.

Fokus penelitian ini yaitu tentang Pelaksanaan Hutang Barang dibayar dengan Tambahan Biaya dalam Tinjauan Hukum Islam di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan rumusan masalah yaitu; *pertama*, Bagaimana Hutang Barang Dibayar dengan Tambahan Biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang

<sup>23</sup> Muhammad Ngasifudin dan Tri Almunawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian" Jurnal Al-Intaj 7 (2021).



Hutang Barang Dibayar dengan Tambahan Biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?.

Adapun tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui praktik pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di toko ansori desa bumisari kecamatan natar kabupaten lampung selatan. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang hutang barang dibayar dengan tambahan biaya.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya ini banyak dilakukan oleh pekerja pabrik. Dalam parktiknya pekerja pabrik melakukan hutang ke toko dan akan membayar setelah gaji. Pada saat terjadinya transaksi hutang ini pemilik toko akan memasang harga lebih tinggi daripada pembeli dengan pembayaran kontan. Jika pengutang meminta tambahan tempo perbayaran maka harga barang yang harus dibayar akan lebih tinggi lagi dari saat transaksi hutang terjadi. Tentu saja dalam tinjauan hukum islam tentang hutang dbayar

dengan tambahan biaya yang terjadi di toko ansori ini tidak sesuai dengan prinsi-prinsip bermuamalah, yang mana hal ini termasuk dalam riba sehingga diharamkan.<sup>24</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan membahas tentang hutang terhadap toko. Adapun perbedaannya terletak fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada pelaksanaan hutang barang yang dibayar

---

<sup>24</sup> Yolani Ilmia Nur Cahani. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya" (Skripsi, Lampung Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

dengan biaya tambahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada hutang piutang dalam perspektif fiqh muamalah dalam jual beli di toko.

- g. Sarah Yuliana. "Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah" (2019). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh sarah ini berfokus pada sistem hutang serta praktik hutang yang terjadi di kampung ramung jaya, dengan rumusan masalah; *pertama*, bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung ramung jaya?. *Kedua*, apakah sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat kampung ramung jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam?.

Tujuan penelitian terdahulu; 1) untuk mengetahui praktik hutang dengan jaminan setelah panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung ramung jaya, 2) untuk mengetahui apakah sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat kampung ramung jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga kopi antara petani yang melakukan hutang dan petani yang tidak mengutang. Praktik hutang di desa ramung jaya yaitu berupa agen kopi mendapatkan kemaslahatan, serta sistem yang diterapkan oleh petani dan agen kopi ternyata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan. Hutang yang dilakukan petani kepada agen kopi cukup mudah, petani hanya datang dan mengutarakan maksudnya untuk berhutang dengan pembayaran dilakukan setelah panen meski dalam praktiknya banyak petani yang menunda pembayaran ketika sudah panen. Namun agen kopi tidak langsung menyita barang-barang petani yang menunda pembayaran dengan alasan agar para pelanggan tetap atau petani yang menjual panennya tidak berpindah pada agen kopi lain.<sup>25</sup>

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak pada metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, juga sama-sama berfokus pada hutang piutang dan

bertujuan untuk mengetahui praktik hutang yang terjadi. Namun dalam penelitian tersebut peneliti bertujuan pada praktik hutang dengan jaminan.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian tersebut dimana objek penelitian yang dilakukan sarah adalah kopi.

- h. Lia Kartika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan" (2020. Program Studi

<sup>25</sup> Sarah Yuliana, "Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa kualitatif bersifat deskriptif analisis yang beralokasikan di desa sinar baru kecamatan buay pemaca kabupaten ogan komering ulu selatan dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian tersebut yaitu 1) apakah praktik hutang piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?. 2) bagaimana tinjauan hutkum islam tentang praktik hutang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?.

Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui dampak praktik utang piutang barang bagi masyarakat di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2) Untuk mengetahui tinjauan

hutkum islam tentang praktik hutang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan utang piutang yang terjadi di desa sinar baru tersebut belum memenuhi syarat perjanjian dalam islam karena pemilik warung tidak memberikan kejelasan tentang pembayaran serta praktik utang piutang disini mengandung unsur riba, dan

kegiatan ini merugikan masyarakat karena pada awal transaksi tidak ada kesepakatan tentang kelebihan dalam pembayaran.<sup>26</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik hutang barang berupa bahan pokok sembako dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum islam dan adanya syarat tertentu dalam transaksi utang piutang. Sedangkan peneliti berfokus pada hutang piutang perspektif fiqh muamalah.

- i. Yusmi Jayanti. "Sistem Hutang Piutang Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat" (2020). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Metodologi yang digunakan pada penelitian terdahulu disini berupa penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang beralokasikan di desa kapitan, kecamatan suka merindu, kabupaten lahat. Fokus penelitian

terdahulu disini yaitu; *pertama*, bagaimana sistem hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat?. *Kedua*, bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat?.

Adapun tujuan penelitian terdahulu yaitu 1) untuk mengetahui sistem hutang piutang hewan ternak ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka

<sup>26</sup> Lia Kartika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan" (Skripsi, Lampung, Program Studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Merindu Kabupaten Lahat. 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap hutang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat.

Hasil penelitian tersebut adalah *pertama*, Sistem hutang piutang ayam yang dilakukan masyarakat di Desa Kapitan kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat yang dilakukan diawali dengan kesepakatan adanya tambahan ayam saat pengembalian hutang piutang yang biasa dilakukan masyarakat dan dianggap suatu hal yang biasa karena hal ini merupakan tradisi yang telah ada dengan faktor kebutuhan yang mendesak. *Kedua*, dalam tinjauan ekonomi islam perjanjian yang terdapat penambahan boleh apabila kemauan sendiri dan bukan syarat dalam perjanjian dan sebaliknya, tidak boleh apabila penambahan tersebut bukan kemauan sendiri dan termasuk syarat dalam perjanjian.<sup>27</sup>

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu metode dan fokus penelitian. Metode yang digunakan

adalah metode kualitatif deskriptif dan fokus penelitian yaitu tentang hutang piutang. Adapun letak perbedaannya terletak pada objek penelitian ini adalah hutang ayam, sedangkan peneliti mengambil objek hutang terhadap barang sembako.

- j. Yanik Alawiah. “Praktik Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkih

---

<sup>27</sup> Yusmi Jayanti. “Sistem Hutang Piutang Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat” (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lampung, 2020).

Kecamatan Praya Barat Daya)” (2018). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang beralokasikan di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya. Adapun teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Fokus penelitian terdahulu tersebut yaitu; *pertama*, bagaimana praktik hutang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya?. *Kedua*, bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap praktik hutang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya?.

Adapun tujuan penelitian yaitu; 1) guna mengetahui praktik hutang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, 2) mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap praktik hutang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya.

Hasil penelitian ini yaitu 1) praktik hutang piutang uang yang dibayar dengan padi ini sudah lama terjadi di Desa Batu Jangkih. Pengutang harus mengembalikan apa yang dipinjamnya dengan padi karena kreditur tidak mau jika modalnya kembali berupa uang, dimana dalam praktiknya perjanjian hutang piutang ini cukup secara lisan tanpa perjanjian tertulis. 2) Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Jangkih ini sudah diketahui jumlah dan waktu pengembalian hutang. Namun praktik hutang piutang ini dikatakan

belum sesuai dengan ajaran al-qur'an karena perjanjiannya tidak tertulis dan ada tambahan dalam pengembaliannya karena debitur harus mengembalikan pinjamannya dengan padi dalam ukuran kwintal yang ditentukan oleh kreditur yang ukurannya tidak sama dengan besaran uang yang dipinjam.<sup>28</sup>

Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan mengkaji tentang Hutang. Perbedaannya yaitu fokus penelitian terdahulu pada perspektif ekonomi Islam tentang praktik hutang piutang sedangkan fokus peneliti pada hutang piutang perspektif fiqih muamalah.

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Siti Muhlisah (2020)	Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)	1) Metode penelitian kualitatif deskriptif 2) Mengkaji tentang hutang piutang dalam jual beli	1) Objek penelitian
2.	Anna Sholikhah (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	1) Pembahasan yang sama-sama tentang	1) Fokus penelitian 2) Objek

<sup>28</sup> Yanik Alawiah, "Praktik Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya)", (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram), 2019.



		Praktik Hutang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	hutang 2) Metode penelitian kualitatif	penelitian.
3.	Elinda dan Ashlihah (2021)	Sistem Hutang Piutang Berantai dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang	1) Metode penelitian kualitatif deskriptif 2) Fokus penelitian tentang sistem hutang	1) Objek penelitian
4.	Yenni Nur Sholeha (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo	1) Penggunaan metode kualitatif 2) Objek penelitian adalah hutang	1) Fokus penelitian.
5.	Muhammad Ngasifudin dan Tri Almunawaroh (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian	1) Metode penelitian kualitatif deskriptif 2) Fokus penelitian tentang sistem hutang	1) Waktu pengembalian atau pelunasan hutang
6.	Yolan Ilmia Nur Cahani (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya	1) Penelitian bersifat deskriptif 2) Mengkaji tentang hutang terhadap toko	1) Fokus penelitian.

7.	Sarah Yuliana (2019)	Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah	1) Metode penelitian 2) Fokus penelitian mengenai sistem hutang	1) Objek penelitian.
8.	Lia Kartika (2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan	1) Metode penelitian 2) Objek penelitian	1) Fokus penelitian.
9.	Yusmi Jayanti (2020)	Sistem Hutang Piutang Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat	1) Metode kualitatif deskriptif 2) Fokus penelitian	1) Objek penelitian.
10.	Yanik Alawiah (2019)	Praktik Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa	1) Metode penelitian kualitatif deskriptif 2) Pembahasan	1) Fokus penelitian.

		Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya		
--	--	--	--	--

Sumber: Data dari berbagai sumber dan diolah menurut penelitian terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian terkait yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji tentang sistem hutang. Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan. Pada penelitian terdahulu berfokus pada sistem hutang dengan jaminan maupun adanya tambahan perspektif hukum islam, maka dari itu peneliti mencoba mengemas penelitian ini dari segi perolehan laba dengan sistem hutang dalam jual beli. Sehingga penelitian ini memiliki kebaharuan dibandingkan penelitian sebelumnya.

## **B. Kajian Teori**

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif bukan untuk diuji.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 94.

## 1. Fiqih Muamalah

### a) Pengertian

Secara etimologis fiqih memiliki arti al-fahmu yaitu paham, sedangkan secara definitif, fiqih berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah”. Pada perkembangannya, istilah fiqih sering dirangkaikan atau disandingkan dengan kata *al-islami*, sehingga menjadi *fiqh al-islami* yang diterjemahkan hukum-hukum Islam yang memiliki cakupan luas. Ulama fiqih membagi pada beberapa bidang, salah satunya fiqih muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang memiliki mana sama dengan *mufa’alah* yaitu saling berbuat.<sup>30</sup>

Apabila kata fiqih dan muamalah digabungkan, maka fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) dan mengatur persoalan ekonomi.

### b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, dan ruang lingkup bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek ekonomi.<sup>31</sup>

### c) Prinsip-prinsip Muamalah

Berikut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

#### 1. Prinsip tauhid

Setiap aktivitas manusia harus berdasarkan nilai-nilai *tauhidi*, bahwa setiap gerak langkah harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 13.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 3.

Dalam bermuamalah perlu memperhatikan bagaimana harus menciptakan suasana dan kondisi muamalah yang sesuai nilai-nilai ketuhanan.

2. Prinsip halal

Segala sesuatu dalam muamalah harus halal. Selain caranya harus halal, barang atau objek muamalah juga harus halal.

3. Prinsip mashlahah

Prinsip mashlahah merupakan hal paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu hal terkutuk bila masalah hanya dirasakan oleh segelintir orang.

4. Prinsip boleh

Pada dasarnya hukum muamalah adalah boleh sampai ditemukan adanya dalil yang merubahnya.

5. Prinsip bebas bertransaksi

Prinsip bebas bertransaksi ini harus didasari prinsip suka sama suka.

6. Prinsip kerjasama

7. Prinsip membayar zakat

8. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam muamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad.

9. Prinsip amanah

10. Prinsip komitmen terhadap akhlakul karimah

11. Prinsip terhindal dari jual beli yang dilarang; seperti ihtikar, ta'sir, upaya melambungkan harga yang diantaranya seperti tadlis, gharar, dan riba.<sup>32</sup>

## 2. Hutang Piutang

### a) Pengertian

Dalam Islam hutang disebut *qardh* dan merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam namun harus sangat hati-hati. Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (hutang kebajikan) saja.<sup>33</sup> Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qarada yaqridhu*, yang mempunyai arti memutuskan atau memotong. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari atau dalam ungkapan lain *qardh* adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain dan kemudian dikembalikan dengan hal seperti yang dipinjam. Sedangkan dalam fiqh muamalah hutang piutang (*qardh*) adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>34</sup>

Banyak sekali yang mengemukakan pengertian hutang, salah satunya sebagai berikut:

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 7..

<sup>33</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 246.

<sup>34</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-SU Press, 2018), 167.

1. Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah meminjamkan atau memberikan harta untuk orang lain yang suatu saat dapat ditagih kembali tanpa mengharapkan imbalan apapun.
2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, dalam kitab fath al-mu'in mendefinisikan *qardh* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan
3. Menurut Imam syafi'i, dalam arti bahasa hutang-piutang berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang diutangkan atau pemberian dan pengalihan hak milik dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa.<sup>35</sup>

Dari berbagai pengertian yang telah disebut, dapat dipahami bahwa hutang merupakan perjanjian khusus atau transaksi pinjaman yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak lainnya secara sukarela yang harus dikembalikan dikemudian hari dengan jumlah atau nilai yang sama.

#### **b) Dasar Hukum**

Dalam agama Islam, *Al-qur'an* dan *Hadist* menjadi dasar pedoman utama manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang hamba dan makhluk. Hutang piutang dalam islam di dasarkan pada anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong.<sup>36</sup> Adapun dasar disyariatkannya *qardh* adalah al-qur'an, hadist dan ijma':

<sup>35</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 373.

<sup>36</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 10.

## 1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, (pinjaman yang baik) menafkahkan hartanya di jalan Allah, (maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan) rezki (dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan)”. (QS. Al-Hadid Ayat 11).<sup>37</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa bagi siapapun yang memberikan kemudahan pada orang lain (meminjamkan hartanya) di jalan allah, maka akan digantikan oleh allah atas apa yang ia pinjamkan atau ia hutangkan dengan jumlah yang berlipat ganda. Dapat dipahami bahwa hutang-piutang dalam agama islam disyariatkan sebagai kegiatan tolong menolong.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipatgandakan (Balasan) untukmu dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun”. (QS. At-Taghabun Ayat 17).<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 57: 11.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 64: 17.



Pada dasarnya ayat diatas berisi tentang anjuran untuk melakukan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain dengan hutang yang baik dan nantinya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT sebagai gantinya. Bagi pemberi hutang dianjurkan untuk memberikan pinjaman (hutang) kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan bagi penguatng tidak ada larangan untuk melakukan hutang karena orang melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2) Hadist

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا.  
وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ  
الصَّدَقَةِ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ  
لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ’shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).<sup>39</sup>

Ibnu Mas’ud RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, “Bukan seorang muslim (Mereka) yang meminjamkan kepada muslim (Lainnya) dua kali yang satunya adalah (Senilai)

<sup>39</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*, 12.

sedekah.” (H.R Ibnu Majah, No. 2421, Kitab Al-Ahkam - Ibnu Hibban, dan Baihaqi).<sup>40</sup>

Dapat dipahami dari hadist tersebut bahwa *qardh* itu dianjurkan dan akan mendapatkan imbalan yang berlipatganda. Memberikan hutang itu sama saja dengan menolong terhadap sesama sehingga memberikan pinjaman merupakan suatu kebaikan yang akan mendapatkan gantinya berkali-kali lipat dari apa yang diberikan dan bernilai sedekah.

### 3) Ijma'

Para ulama menyepakati dan tidak ada pertentangan bahwa hutang piutang diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang memberi utang dan mubah bagi orang yang berhutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan sesama manusia.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi,

artinya bisa boleh, makruh, wajib dan haram. Seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam Al-*

*Murwaqqi'in* bahwa berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, kondisi, tempat, adat dan niat. Awal mula hukum hutang piutang adalah mubah namun

<sup>40</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*, 12.

bisa menjadi wajib apabila memberikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan mendesak.<sup>41</sup>

### c) Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan yang menjadi penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Adapun rukun dan syarat hutang piutang (*qardh*) ada tiga, yaitu:

1. Aqid yaitu orang yang melakukan kegiatan hutang piutang yang terdiri dari orang yang memberi hutang (*muqrid*) dan orang yang berhutang (*muqtarid*). Dalam hal ini disyaratkan:

- a. Pelaku *qardh* telah sampai umur (dewasa)
- b. Berakal sehat
- c. Orang tersebut mau dan bisa berpikir
- d. Orang yang memberi hutang harus cakap dalam menggunakan hartanya

e. Tidak ada paksaan dalam memberikan bantuan hutang

f. Orang yang berhutang haruslah baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya.

2. Barang (objek) yang di hutangkan merupakan salah satu rukun dan syarat *qardh*. Hutang piutang telah dianggap sah apabila ada objek

<sup>41</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*, 13.

hutang piutangnya. Oleh karena itu objek hutang piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus sesuatu yang bisa diakad salam dan sah dihutangkan
  - b. Merupakan benda bernilai dan bermanfaat
  - c. Dapat dimiliki
  - d. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
  - e. Barang sudah ada pada saat transaksi hutang piutang
3. Sighat (*Ijab dan Qabul*) merupakan pernyataan atas transaksi atau perjanjian dari pelaku *qardh*. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai perjanjian diinginkan sedangkan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti antara kedua pihak. Contoh redaksi *ijab*: “Aku meminjamimu”, “Aku memberi pinjaman” atau “Aku mengutangimu” dan “Ambillah barang ini dan kembalikan nanti sesuai dengannya”. Adapun redaksi *qabul* seharusnya sama dengan *ijab*, karena *qabul* merupakan jawaban penerimaan atas *ijab*.<sup>42</sup>

#### d) Akad Hutang Piutang dalam Islam

Akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhoan pelaku hutang piutang. Secara khusus akad berarti keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Adapun *ijab* dan *qabul* hutang

<sup>42</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*, 17.

piutang merupakan *lafadz* untuk melakukan suatu transaksi hutang piutang. *Lafadz* yang digunakan harus dapat dimengerti oleh pelaku hutang piutang, baik secara lisan, tulisan maupun secara isyarat. Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan apapun diluar hutang piutang itu sendiri, dimana hanya menguntungkan pihak pertama atau pihak pemberi hutang saja.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad hutang piutang harus dilakukan dengan saling suka rela dan dengan *lafadz* yang jelas.

#### e) **Manfaat dan Hikmah Disyariatkannya Hutang Piutang**

Penyelenggaraan Hutang piutang memiliki banyak manfaat atau syafaat bagi kedua pihak. Salah satunya ialah melaksanakan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hutang piutang juga memberikan manfaat dari segi sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, hutang piutang memberikan manfaat

memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk ekonomi. Dalam segi sosial hutang piutang memberikan manfaat sebagai pertolongan (tolong menolong), dimana pihak satu memberikan pertolongan pada pihak lainnya sebagaimana disyariatkan oleh agama untuk saling tolong menolong yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالتَّوَدُّانِ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenedamedia Group, 2012), 72.

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.<sup>44</sup>

Dalam segi sosial, *Hutang-Piutang* juga dapat mempererat tali persaudaraan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan dapat meringankan beban orang yang dilanda kesusahan.<sup>45</sup>

Adapun hikmah dibolehkannya melakukan hutang piutang yaitu:<sup>46</sup>

1. Melaksanakan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong sebagai kaum muslimin
2. Memperkuat *Ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara memberikan pertolongan bagi orang yang sedang kesulitan dan membutuhkan, sehingga dapat meringankan beban orang tersebut.
3. Adanya hutang piutang dapat memajukan perekonomian umat dan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan mudah.

#### f) Tambahan Dalam Hutang Piutang

*Qardh* bukanlah sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan suatu metode untuk meng-*eksploitasi* orang lain. Oleh karena itu, segala tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang adalah haram karena termasuk dalam *riba*. Tidak boleh kiranya bagi pemberi hutang atau pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan ketika pembayaran

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 5:2.

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 336.

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 336.

hutangnya, selama tambahan tersebut didapat karena persyaratan, maka ia termasuk *riba*.<sup>47</sup>

Penambahan dalam *qardh* ada dua macam, yaitu:

1. Tambahan tidak di syaratkan. Apabila tambahan dalam pengembalian hutang melebihi hutang pokok namun dilakukan secara sukarela tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan tidak diharamkan menurut syara'. Hal ini merupakan bentuk ucapan terimakasih pengutang terhadap pihak pemberi hutang karena telah menolongnya dari kesukaran.
2. Tambahan yang disyaratkan. Apabila tambahan dalam pengembalian hutang tersebut diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, maka hal tersebut haram karena termasuk *riba*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa *riba*" (H.R Ibnu Majah).<sup>48</sup>

#### g) Hukum Menunda Pembayaran

Hukum menunda pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu dan tidak ada udzur apapun adalah haram. Sebagaimana sabda

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 252.

<sup>48</sup> Rahmatul Hudan dan Zakiyah, , "Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" *Jurnal Al-Iqtishadiyah* 5 (2019).

Rasulullah SAW: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman” (H.R Bukhari Muslim). Hal ini tidak berlaku haram bagi pengutang yang berhalangan membayar, sebagaimana dijelaskan oleh imam syafi’i;

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (Orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>49</sup>

#### h) Sistem Pembayaran

Sistem pengembalian hutang atau pembayarannya harus sesuai dengan apa yang di pinjamkan atau yang dihutangi, tidak boleh ada penambahan apapun. Dalam waktu pengembaliannya adalah sesuai yang disepakati. Karena perjanjian verbal hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka perlu melakukan kontrak tertulis untuk menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.<sup>50</sup>

Dapat kita pahami bahwa dalam sistem pembayaran *qardh* adalah harus sesuai dengan perjanjian di awal transaksi *qardh*. Oleh karena itu di syaratkan adanya kontrak secara tertulis yang memuat segala sesuatu dalam perjanjian *qardh*, baik jumlah hutang, waktu hutang dan waktu

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 2:280.

<sup>50</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, 246.



pengembalian hutang guna menghindari adanya perselisihan dalam transaksi hutang tersebut.

#### i) **Berakhirnya Hutang Piutang**

Berakhirnya *qardh* ini disyariatkan agar dalam pengembaliannya lebih mudah. *Qardh* bisa berakhir apabila pengutang sudah mengembalikan atau membayar apa yang dihutang. Dalam transaksi *qardh* ini perlu adanya saksi guna mencegah adanya perselisihan atau permasalahan ketika pembayaran dan mencegah adanya pengingkaran. Saksi dalam *qardh* itu hendaknya dari dua orang laki-laki baligh, Muslim, dan bukan budak belian. Apabila tidak didapati dua laki-laki, maka bisa dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>51</sup>

### 3. **Jual Beli (*Bai'*)**

#### a) **Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang sering dijumpai dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Secara terminologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (barter atau tukar meukar).

Sedangkan secara etimologi, jual beli adalah tukar meukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan barang dengan adanya penggantian sesuai prinsip syariah.<sup>52</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Jual beli adalah

<sup>51</sup> Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum* (Bndung: CV. Diponegoro, 2005), 106.

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 167.

persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Menurut jumbuh ulama mengemukakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>53</sup>

Dari beberapa pengertian yang sudah dikemukakan, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang secara kepemilikan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan memberikan beberapa harga pada barang yang ditukarkan sesuai prinsip syariah.

#### b) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli sudah termaktub dalam al-qur'an, hadist dan bahkan ijma'. Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) bahkan menjadi wajib di keadaan-keadaan tertentu.<sup>54</sup> Dasar hukum jual beli sebagai berikut:

##### 1. Al-Qur'an

Sudah tidak heran lagi bahwa Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum pertama dalam kegiatan ekonomi. Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Salah satunya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>53</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. Al-Nisa’ [29]).<sup>55</sup>

Ayat lain juga berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>56</sup>

Sudah sangat jelas tentang kebolehan jual beli dan sudah diatur dalam ar-qur’an sebagai dasar hukum jual beli. Pada ayat diatas sudah tertera mengenai diperbolehkannya jual beli dan kehalalan jual beli namun Allah SWT dengan tegas mengharamkan *riba*. Kebolehan jual beli ialah untuk menghindarkan manusia dari kesukaran atau kesulitan dalam bermuamalah.

## 2. Hadist

Hadist merupakan dasar pedoman kedua setelah al-qur’an sebagai rujukan manusia dalam melakukan kegiatan dan tingkah laku. Hadist juga merupakan pedoman dalam mengisbat suatu hukum. Berikut adalah hadist tentang jual beli:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحكيم)

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 4: 29.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 2: 275.

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibn Rafi’, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya salah satu sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzah dan Al-Hakim).<sup>57</sup>

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa jual beli yang diperbolehkan hanyalah jual beli yang benar dan baik yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya serta jual beli sesuai dengan syariat tanpa adanya unsur *riba*, kecurangan, penipuan dan saling menjatuhkan.

### 3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa saling tolong menolong.<sup>58</sup>

Dengan demikian sudah jelas dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’ Ulama. Dengan tiga dasar tersebut hukum jual beli sangatlah kuat karena ketiganya merupakan sumber utama hukum Islam.

#### c) Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat secara umum merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sehingga dalam jual beli rukun dan syaratnya haruslah terpenuhi agar jual beli tersebut di anggap sah.

Berikut rukun dan syarat jual beli:

<sup>57</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 103.

<sup>58</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 103.

### 1. Pihak-pihak

Pihak dalam jual beli yaitu *Aqidain* (penjual dan pembeli) dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Pelaku akad harus berakal, baligh, dan cakap.

### 2. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda wujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan benda terdaftar atau tidak terdaftar. Adapun syarat objek jual beli, sebagai berikut:

a. Suci barangnya. Ada beberapa barang yang diharamkan untuk diperjual belikan seperti dalam hadis Nabi SAW: “Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”.

b. Barang yang dapat dimanfaatkan

c. Barang milik sendiri

d. Barang dapat diserahkan terimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan terimakan, maka jual beli tersebut tidak sah. Seperti menjual ikan yang masih ada di air (laut), maka itu tidaklah sah.

e. Barang dan harganya diketahui

f. Barang sudah diterima pembeli

### 3. Kesepakatan (perjanjian)

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak (*aqidain*). Berikut kesepakatan penjual dan pembeli:

- a. Keduanya (penjual dan pembeli) wajib menyepakati nilai atau harga objek.
- b. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan harga kesepatan dan pembeli menyerahkan uang yang setara.
- c. Jual beli menjadi terikat ketika barang diterima pembeli
- d. Pembeli boleh menawar barang
- e. Pembeli tidak boleh memilah milih barang yang dibeli dengan harga borongan apabila pembeli hanya bermaksud membeli sebagian saja
- f. Penjual boleh menawarkan beberapa barang secara terpisah dengan harga berbeda.<sup>59</sup>

#### d) Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari sah tidaknya jual beli tersebut:<sup>60</sup>

##### 1. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli tersebut sudah sesuai syariat, yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya, kepemilikan sendiri bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar.

##### 2. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut belum sesuai dengan syariat.

Adapun Jual beli di klasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 168-170.

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 171.

- a. Jual beli salam (pesanan), yakni jual beli dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan setelahnya.
- b. Jual beli Muqayyadah (barter), yakni pertukaran antara barang dengan barang.
- c. Jual beli Muthlaq, yakni jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar dengan alat tukar.
- d. Jual beli kredit, yakni jual beli barang yang pembayarannya tidak secara kontan.<sup>61</sup>

Adapula jual beli yang ditangguhkan, adalah jual beli non tunai yang mana barang pada hakikatnya untuk dimiliki bukan untuk dimanfaatkan saja dengan pembayaran ditangguhkan. Adapun macam-macam jual beli ditangguhkan dalam fiqih muamalah, sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Jual beli salam yaitu adalah jual beli barang yang disebutkan sifat barang dalam perjanjian dengan penyerahan tempo pembayaran yang diserahkan ketika akad sedangkan barang menyusul sesuai waktu yang disepakati.
2. Jual beli istishna' adalah jual beli yang menyerupai dengan jual beli salam, dimana jual beli barang yang belum ada dalam akad dan sesuatu yang akan dibuat oleh penjual pada waktu akad yang sudah ditetapkan.
3. Bai' Murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui

<sup>61</sup> Marfuah, *Jual Beli Secara Benar* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 21.

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 598.

transaksi jual beli dimana terdapat nilai lebih atau keuntungan bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur. Secara singkat jual beli murabahah didefinisikan sebagai jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepaki oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.

4. Bai' Bidhamanil ajil (Jual beli secara berutang/kredit) adalah jual beli yang menyegerakan penyerahan barangnya sedangkan pembayarannya ditangguhkan. Jual beli ini kebalikan dari jual beli salam. Jika jual beli salam melakukan pembayaran di awal dan barang ditangguhkan, sedangkan jual beli ini barang diserahkan di awal dan pembayaran ditangguhkan. Perjanjian dari *bai' bidhamil ajil* memang tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab klasik, akan tetapi secara ijma' jual beli ditangguhkan tidak diharamkan sehingga hukum jual beli bertangguh adalah boleh.

5. Bai' Mu'ajjal adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai. Pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau secara berangsur dalam jangka waktu tertentu. Mardani mendefinisikan secara singkat bahwa bai' ajjal adalah jual beli yang barang diterima dimuka sedangkan uang menyusul.<sup>63</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli harga tertangguhnya yang lebih tinggi dari pada harga tunai, ada yang mengharamkan dan yang memperbolehkan. Diantara ulama yang

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 109.



mengharamkan yakni Abu Bakar Al-Jasash, Ibn Hazm Al-Zhahiri, Zain Al-Abidin dan Imam Yahya dengan alasan bahwa penambahan harga dalam jual beli tangguh adalah termasuk riba yang diharamkan, penambahan harga tersebut termasuk dalam memakan harta secara bathil dan larangan adanya dua harga dalam satu jual beli karena termasuk riba.

Adlan Ibn Ghazi melakukan kajian serta analisis lebih dalam mengenai tambahan harga dalam jual beli tidak tunai. Ia menegaskan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang memperbolehkan (jumhur ulama) dengan argument; *pertama*, dilarangnya dua harga dalam satu jual beli adalah karena gharar namun tidak jelas mana yang dipilih. Sehingga termasuk dalam gharar. Adanya dua harga termasuk proses penawaran pedagang sehingga gharar menjadi tidak ada jika harga yang disepakati sudah jelas. *Kedua*, pendapat yang mengharamkan karena termasuk dalam riba adalah kurang tepat. Sebagaimana hadist nabi yang menjelaskan tentang keuntungan yang diterima Urwah dan Zubair Ibn

Awwam, sejalan dengan kaidah para penjual bebas menentukan harga (termasuk keuntungan) dalam jual beli selama keuntungan tersebut sah dan tidak bertentangan syariat. *Ketiga*, secara logis pendapat Rafiq Yunus Al-Mishri menjelaskan tembahan harga kerana pembayaran tidak tunai merupakan kompensasi atas resiko karena gagal bayar.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Adlan Ibn Ghazi Al-Syamiri, *Ziyadat Al-Tsaman Li Al-A'jar* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009), 17-18.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci. Menurut Denzin dan Lincoln mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>65</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggali sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pelaku-pelaku yang memungkinkan terlibat dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui secara kompleks dari objek yang diteliti khususnya hutang piutang di toko Arifa Desa Wringinanon Kecamatan Jatibanteng. Peneliti juga ingin mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan kemudian disajikan dengan bentuk deskripsi.

#### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bertempat di Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, yang mana lebih

---

<sup>65</sup> Albi anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

spesifiknya di toko Arifa. Adapun yang diteliti yaitu terkait hutang piutang dalam jual beli yang terjadi di toko Arifa, apakah sudah sesuai dengan perspektif fiqih muamalah.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di toko Arifa ini karena dari beberapa toko yang ada di desa Wringinanom ini, toko Arifa menjadi satu-satunya toko yang memberikan hutang dengan dua cara atau dua cara yaitu hutang non musiman dan hutang musiman. Toko Arifa juga memiliki syarat bahwa orang yang berhutang harus warga Desa Wringinanom dan warga wringinanom lebih banyak melakukan pembelian dengan pembayaran tidak kontan (*hutang*) terhadap toko Arifa karena di toko lain lebih banyak pembeli dari desa lain serta ada yang tidak memberikan pelanggannya berhutang dan di toko Arifa melakukan pemberian hutang kepada pembeli dengan dalih bahwa memberikan hutang kepada pembeli dapat menjaga pembeli sebagai konsumen tetap dan semakin meningkatkan pada perolehan laba.

### **C. Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian menggunakan *teknik purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penentuan subjek ini ialah orang tersebut dianggap paling mengerti dan paham terkait praktik hutang piutang yang terjadi di toko Arifa tersebut dan bisa juga orang yang terlibat langsung dalam kegiatan hutang terhadap toko Arifa. Subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji antara lain:

1. Ibu yayuk selaku pemilik toko, sebagai pemilik toko yang melaksanakan kegiatan hutang, tentu ibu yayuk tau bagaimana sistem hutang yang terjadi di toko Arifa tersebut serta bagaimana perolehan laba di tokonya.
2. Warga Desa Wringinanom. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa warga desa yang terlibat atau menjadi pelaku hutang terhadap toko Arifa, diantaranya Ibu Putila, Ibu Qomarisa, Ibu Ayu, Ibu Ida, Ibu Nabila dan Ibu Jamik.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik tersebut.<sup>66</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Dalam penelitian perlu dilakukan pengumpulan data sebagai upaya pembuktian dan kebenaran dari penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai

berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk menggali informasi

---

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatoris dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu:

1. Gambaran umum toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Proses kegiatan hutang yang terjadi di toko Arifa. Mulai dari awal proses hutang hingga proses pengembalian hutang.
3. Sistem hutang dalam pemerolehan laba pada jual beli di toko Arifa.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati secara langsung dengan mendatangi tempat penelitian untuk memperoleh data serta mengetahui bagaimana proses dari kegiatan praktik hutang piutang yang terjadi di toko Arifa selama proses penelitian.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses penelitian berupa percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan yang dianggap paham mengenai penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa pertanyaan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan serta informasi lebih mendalam mengenai fokus penelitian.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancaranya disini hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti antara lain:

- 1) Mengenai kegiatan jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo.
- 2) Mengenai bagaimana praktik hutang piutang yang terjadi di toko Arifa Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu melakukan tanya jawab dan berbincang dengan subjek penelitian terkait apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian sesuai dengan pedoman wawancara meski peneliti bebas menanyakan apa saja. Adapun pedoman wawancara telah peneliti lampirkan pada skripsi ini.

### 3. Dokumentasi

Selain metode yang sudah ada, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya dari seseorang. Adapun yang akan didokumentasikan oleh peneliti, meliputi:

- 1) Proses wawancara dengan informan
- 2) Suasana toko Arifa

### 3) Kegiatan transaksi jual beli di toko Arifa

Adapun dokumentasi yang peneliti lakukan adalah mendokumentasikan segala hal yang dibutuhkan serta menunjang untuk penelitian ini. Salah satu dokumentasi yang ada yaitu foto-foto pada saat wawancara dengan narasumber atau subjek penelitian dan juga suasana serta praktik hutang piutang yang terjadi.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data sebelumnya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan harapan peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menjelaskan dengan narasi dalam menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Beberapa langkah analisis data yaitu:<sup>67</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data perlu dilakukan berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan data yang banyak. Pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan terhadap objek penelitian. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak serta bervariasi.

Pada tahap pengumpulan data peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara yang sudah peneliti uraikan sebelumnya yaitu observasi,

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 132-142.

wawancara dan dokumentasi, dimana pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan terhadap objek penelitian.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data menjadi langkah selanjutnya dari analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal penting, tema dan polanya. Dengan demikian, maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terkait yang diteliti dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

Adapun yang peneliti lakukan pada tahap reduksi data yaitu peneliti mereduksi dengan cara memilah dan memilih hasil data yang peneliti kumpulkan berdasarkan wawancara dan observasi dengan pilihan atau data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan dan apabila data yang sudah direduksi masih ditemukan kekurangan, maka peneliti melakukan pengumpulan data kembali dan kemudian direduksi kembali.

## 3. Penyajian Data

Langkah kedua dalam analisis data ialah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori berdasarkan urutan teori yang disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dengan teks narasi untuk memudahkan pembaca dalam memahami data yang sudah didapatkan peneliti.

Langkah selanjutnya setelah peneliti mereduksi data yang didapat yaitu menyajikan data. Peneliti menyajikan data dalam bentuk skripsi ini



yang peneliti sajikan secara narasi dengan memuat temuan-temuan peneliti terkait objek penelitian.

#### 4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin saja bisa menjawab rumusan masalah atau mungkin tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Pada langkah ini peneliti mencari makna dari data yang terkumpul kemudian menarik kesimpulan dan menyesuaikan dengan teori yang sudah ada atau temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Setelah semua tahap-tahap dilakukan maka peneliti melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh yaitu dengan memahami pola-pola dalam data sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang peneliti sajikan pada bab pendahuluan.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian untuk membuktikan apa yang telah diamati dalam penelitian sesuai dengan keadaan lapangan yang sesungguhnya. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid perlu diadakannya pemeriksaan secara terus menerus. Dalam penelitian ini, peneliti melihat keabsahan data dengan teknik *triangulasi sumber* yaitu menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, kemudian dokumentasi dengan membandingkan data yang diperoleh tersebut dengan sumber

data lain. Apabila data yang dihasilkan berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi kepada narasumber untuk mendapatkan data yang benar sehingga dapat diberikan kesimpulan.<sup>68</sup>

Adapun yang peneliti lakukan pada tahap ini yaitu peneliti membandingkan hasil data yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan subjek pelaku hutang dengan perbandingan wawancara subjek pemilik toko atau pemberi hutang, atau sebaliknya dan didukung dengan hasil observasi peneliti sehingga peneliti tau apakah data yang didapat bisa dikatakan kredibilitas sesuai dengan fakta dilapangan.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>69</sup>

#### **1. Tahap pra lapangan**

Tahap penelitian pra lapangan adalah kegiatan yang harus dilakukan peneliti sebelum memasuki lapangan. Adapun tahapan penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian yaitu membuat proposal penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian. Sebelum peneliti menetapkan lokasi penelitian, cara yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi ke seluruh tempat yang mungkin sama dengan lokasi penelitian yang akan dipilih peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi.

<sup>68</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

<sup>69</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- c. Mengurus perizinan dan melakukan survey keadaan lapangan. Setelah peneliti menetapkan lokasi penelitian, peneliti mengurus perizinan ke tempat penelitian dengan membawa surat ijin penelitian sekaligus melakukan survey lokasi.
- d. Konsultasi dan menentukan fokus penelitian, dalam hal ini peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
- e. Menentukan informan. Penentuan informan penelitian, peneliti mencari informan yang benar-benar paham terkait dengan objek penelitian sehingga ditemukan informan yaitu para pelaku hutang-piutang.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada dasarnya tahap ini ada tiga kegiatan yang harus dilakukan peneliti, yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan mengumpulkan data kemudian menganalisis data. Pada tahapan ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan


data yang diperlukan Adapun tahapan pekerjaan lapangan sebagai berikut:

- a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri.
  - b. Memasuki lapangan.
  - c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
- ## 3. Tahap analisis data

Tahap analisis data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian, dimana peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data

yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menganalisis data sesuai prosedur penelitian yang telah ditetapkan
- b. Penarikan kesimpulan.
- c. Kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### a) Sejarah

Toko Arifa merupakan salah satu toko kelontong dari sekian banyak toko yang ada di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2010 Ibu Yayuk selaku pemilik toko Arifa mendirikan tokonya bersama sang suami Bapak Rifa'i. Mulanya usaha yang dibangun berada di rumahnya. Dengan segala usaha dan ketekunan Ibu Yayuk dalam merintis usahanya, akhirnya sedikit demi sedikit toko Arifa menjadi semakin berkembang. Namun usaha Ibu Yayuk tidak selalu berjalan dengan lancar karena banyak halangan dan kendala yang dihadapinya, seperti banyaknya pesaing toko sembako lain yang menjual barang sama, membuat Ibu Yayuk harus memutar otak untuk mengembangkan usahanya. Ditengah persaingan ini Ibu Yayuk berinisiatif memberikan pembelian dengan sistem hutang

terhadap masyarakat untuk menarik pelanggan dengan harapan laba yang dihasilkan bisa meningkat, namun dikarenakan toko Arifa pada saat itu masih terbilang kecil dan yang menjadi pelanggan hanyalah masyarakat yang ada disekitaran toko, menjadikan laba yang dihasilkan oleh toko Arifa semakin sedikit dibandingkan sebelum memberikan hutang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembeli yang melakukan hutang dengan tempo yang lama.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya pengutang di toko Arifa menyebabkan laba yang dihasilkan toko Arifa tidak semakin banyak

tetapi semakin sedikit, bukan berarti tidak menghasilkan laba. Pada tahun 2013 Ibu Yayuk berinisiatif untuk memindahkan tokonya ke pasar Desa Wringinanom. Dengan modal yang berasal dari tabungan Ibu Yayuk dan suaminya, akhirnya toko Arifa berpindah ke pasar Desa Wringinanom yang semula berada di rumahnya. Perpindahan toko Arifa ke pasar Desa Wringinanom ini tidak menjadikan laba yang dihasilkan berubah bahkan dengan berpindahnya toko Arifa ke pasar desa, lebih luas jangkauan toko Arifa dalam menarik pembeli karena pasar Desa Wringinanom terletak di jantung Desa Wringinanom, yaitu di belakang Balai Desa Wringinanom. Semakin banyak pelanggan toko Arifa semakin banyak pula pengutang dan tentu saja hal ini terus menerus menjadikan laba yang dihasilkan tetap sedikit. Oleh karena itu, Ibu Yayuk kembali memutar otak untuk meminimalisir kekurangan laba sehingga Ibu Yayuk menerapkan sistem hutang musiman dan non musiman.<sup>70</sup>

#### **b) Data Pemilik**

Ibu Yayuk umur 37 tahun, tinggal di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Selain mengurus tokonya, Ibu Yayuk juga memiliki kesibukan mengurus kedai miliknya yang baru saja di buka pada awal tahun 2022. Sedangkan suami dari Ibu Yayuk sendiri yaitu Bapak Rifa'i bekerja sebagai pedagang tembakau dan juga membantu mengelola kedai.

---

<sup>70</sup> Yayuk, *Observasi dan Wawancara*, di toko Arifa, 10 Juni 2022.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Hutang piutang dalam jual beli di toko Arifa merupakan salah satu cara yang diberlakukan toko Arifa dalam transaksi jual belinya, dimana pelanggan bisa membeli tanpa harus membayar secara tunai atas transaksi pembeliannya. Adapun hutang sendiri merupakan kegiatan menunda pembayaran atas apa yang dipinjamnya. Adanya hutang piutang tersebut memiliki manfaat dan risiko yang harus dihadapi oleh toko Arifa, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yayuk selaku pemilik toko Arifa, menyatakan bahwa:

“Kalau saya tidak memberi hutang ke pembeli, bisa-bisa mereka pindah ke toko lain, apalagi toko lain itu besar seperti tokonya Goli dan Bu Feni. Mereka sudah banyak pelanggan sampai pelanggan dari desa luar. Nah kalau saya tidak melakukan sistem hutang ini nanti toko saya sepi. Kalau sisi buruknya ya penghasilan toko saya sedikit”.<sup>71</sup>

Sebagai hasil dari penelitian di lapangan mengenai hutang piutang dalam jual beli dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan sebagai pendukung penelitian ini sehingga diperoleh beberapa data yang berkaitan dengan sistem hutang dalam jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo diantaranya sebagai berikut:

<sup>71</sup> Ibu Yayuk, *wawancara*, Wringinanom, 10 Juni 2022.

### a. Akad Hutang piutang

Hutang Piutang sudah menjadi kegiatan yang tidak asing lagi dilakukan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bahkan hutang piutang dapat dilakukan bukan hanya antar masyarakat, namun kini sudah sering dijumpai hutang terhadap toko-toko. Adapun cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan hutang piutang-pun beragam. Seperti halnya yang terjadi di toko Arifa. Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku pelaku hutang kepada toko Arifa mengatakan bahwa:

“Berhutang di toko arifa ini gampang, kalau butuh barang hanya tinggal datang ke tokonya terus bilang kalau mau hutang barang ini dan itu. Sudah, habis itu dicatat sama yayuk berapa jumlahnya. Ya sudah selesai”.<sup>72</sup>

Pernyataan Ibu Ida diperkuat oleh pernyataan Ibu Marisa sebagai pelaku hutang:

“Saya bukan orang kaya, berhutang karena kebutuhan rumah kurang dan kalau hutang ke toko Arifa itu tinggal bawa uang kesana terus bilang kalau mau bayar hutang yang kemarin tapi mau ngambil barang lagi atau mau berhutang lagi, nanti sama Ibu Yayuk dicatat”.<sup>73</sup>

Cara yang dilakukan oleh Ibu Marisa ini disebut sebagai hutang “Nyerra Ngalak” (bahasa madura) yang jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti “Bayar Ambil”. Cara ini menjadi salah satu cara yang berlaku di toko arifa dalam kegiatan hutang piutangnya.

<sup>72</sup> Ida, wawancara, Wringinanom, 12 Juli 2022.

<sup>73</sup> Qomarisa, wawancara, Wringinanom, 15 Juni 2022.



Hal ini dibenarkan oleh Ibu Yayuk selaku pemilik toko Arifa, dia menuturkan bahwa:

“Memang benar apa yang telah disampaikan Ibu Ida dan Marisa untuk melakukan hutang ke toko saya sangat gampang. Mereka hanya cukup datang ke toko terus bilang mau hutang apa, nanti saya catat di buku berapa jumlah yang dihutang. Ada juga yang seperti Marisa kalau hutang, tapi itu berlaku bagi yang sudah punya hutang sebelumnya. Mereka bilang mau bayar hutang yang dulu tapi ngambil barang lagi. Kalau tidak punya hutang sebelumnya ya caranya ngutang seperti Ibu Ida. Ada juga yang beli-beli terus uangnya kurang dan bilang kalau mau berhutang, nah kurangnya ini nanti saya catat masuk ke buku”.<sup>74</sup>

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan perekonomian masyarakat sehingga dapat menimbulkan kegiatan hutang piutang. Akad yang berlaku merupakan akad tolong menolong antar pihak pemberi hutang terhadap pihak yang berhutang. Hutang piutang yang terjadi di toko Arifa bermula ketika para pelanggan membutuhkan barang-barang sembako untuk memenuhi kebutuhannya namun mereka tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembalian secara tunai, sehingga mereka bertransaksi jual beli dengan cara hutang.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik hutang piutang di toko Arifa adalah karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Toko Arifa dalam praktiknya tidak meminta jaminan atau memberikan syarat apapun terhadap pelanggan yang berhutang cukup dengan terjalinnya rasa kepercayaan antar kedua belah pihak. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Marisa:

<sup>74</sup> Yayuk, *wawancara*, Wringinanom, 22 Juni 2022.

“Saya sering hutang ke toko Arifa karena tidak ribet, tidak usah pakai jaminan, tidak perlu syarat ini itu. Oleh karena itu, saya lebih memilih berhutang ke toko Arifa daripada toko lain, kalau toko lain malah tidak memberikan hutang, misalnya seperti di toko Awfa”.<sup>75</sup>

Alasan Ibu Marisa berhutang ke toko Arifa karena mudah dan tidak membutuhkan syarat atau jaminan apapun. Ibu Marisa berhutang ke toko Arifa dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ayu, dia menuturkan:

“Saya lebih enak hutang ke toko Arifa soalnya tidak ada syarat apapun. Kalau hutang ke toko Arifa itu mudah, meskipun saya masih punya hutang terus mau hutang lagi itu boleh. Tidak seperti toko lain, kalau di toko lain tidak boleh begitu. Kalau saya masih punya hutang ya harus lunasin dulu hutangnya baru boleh hutang lagi. Di toko Arifa malah saya masih punya hutang sekarang”.<sup>76</sup>

Alasan Ibu Ayu ini sama dengan Ibu Marisa, karena prosesnya yang mudah tanpa adanya jaminan maupun syarat tertentu menjadikan Ibu Ayu lebih memilih hutang kepada toko Arifa daripada ke toko lainnya. Bahkan Ibu Ayu juga menyampaikan bahwa dia seringkali hutang “Nyerra Ngalak”.

Sama seperti Ibu Ayu maupun Ibu Marisa, Ibu Putila juga menyampaikan ketika di wawancara bahwa memang hutang kepada toko Arifa tidak membutuhkan jaminan dan syarat tertentu, hanya saja beliau menyampaikan jika hutangnya lebih dari Rp. 200.000. biasanya Ibu Yayuk tidak memperbolehkan ngutang dan harus ngutang di waktu

<sup>75</sup> Qomarisa, *Wawancara*, Wringinanom, 15 Juni 2022.

<sup>76</sup> Ayu, *wawancara*, Wringinanom, 20 Juni 2022.

musim panen saja, seperti waktu musim panen jagung dan musim panen tembakau.<sup>77</sup>

Pernyataan diatas mengenai transaksi hutang piutang dibenarkan langsung oleh Ibu Yayuk sebagai pemilik toko:

“Iya benar. Saya tidak memberi syarat atau jaminan apapun kalau orang mau hutang tapi sebenarnya syarat hutang ke saya itu cuma harus orang desa sini saja. Kalau dari desa lain saya tidak berani memberi hutang soalnya kalau ngutang ke saya kan cuma dicatat nama sama jumlah hutangnya saja mbak, selebihnya tidak ada. Jadi takutnya habis hutang malah tidak balik beli kesini lagi, kan susah, dan yang disampaikan Ibu Putila itu benar, saya tidak memberikan hutang jika jumlah yang mau di hutang itu diatas dua ratus ribu rupiah hingga batas maskimal dua juta rupiah. Soalnya orang-orang itu yang mau bayar lama, nanti toko bisa macet. Jadi kalau orang yang mau hutang sampai diatas dua ratus ribu rupiah harus waktu panen jagung atau tembakau saja karena nanti bayarnya setelah panenannya di jual”.<sup>78</sup>

Ibu Yayuk juga menyampaikan bahwa syarat yang diberikan ini bukan secara terang-terangan. Hanya saja jika Ibu Yayuk menjumpai pembeli baru atau Ibu Yayuk tidak mengenal orang tersebut dari desa wringinanom, beliau akan menanyakan pembeli tersebut dari desa mana.

Namun untuk hutang diatas Rp. 200.000 hingga Rp.2.000.000 tersebut memang sudah menjadi hal umum diketahui pelanggan dan masyarakat Desa Wringinanom. Hutang diatas Rp. 200.000 tersebut disebut dengan hutang musiman, dimana pelanggan hanya boleh berhutang ketika musim panen jagung atau panen tembakau saja apabila jumlah yang dihutang melebihi Rp. 200.000.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Putila, *Wawancara*, Wringinanom, 7 Juli 2022.

<sup>78</sup> Yayuk, *wawancara*, Wringinanom, 22 Juni 2022.

<sup>79</sup> Yayuk, *wawancara*, Wringinanom, 23 Juni 2022.

Transaksi hutang piutang musiman disini disampaikan juga oleh

Ibu Jamik:

“Saya pernah hutang musiman itu. Dulu saya butuh gula banyak untuk merajang tembakau jadi hutang gula sampai tiga ratus ribu rupiah lebih dan pernah juga mau hutang bukan di musim panen tidak di bolehin karena melebihi dua ratus ribu rupiah. Saya hutang yang tiga ratus ribu rupiah itu ketika saya panen tembakau”.<sup>80</sup>

Hal ini juga disampaikan Ibu Putila:

“Saya hutang musiman untuk merajang tembakau dan butuh gula banyak sehingga saya hutang ke toko arifa. Hutangnya ketika panen tembakau dan bayarnya ketika tembakau saya dijual. Hutang gula dan bahan pokok lainnya juga”.<sup>81</sup>

Dalam akad hutang piutang yang terjadi di toko Arifa, yang dibahas hanyalah mengenai objek hutang. Dalam hal ini disampaikan Ibu Ida dan ditegaskan langsung oleh Ibu Yayuk selaku pemilik toko bahwa dalam akad hanya membahas objek hutang seperti barang apa saja yang dihutangi dan besaran jumlah yang dihutangi. Sedangkan untuk waktu pelunasan dan objek pelunasan tidak ada dalam akad karena adanya

unsur saling percaya sehingga tidak dilakukan perjanjian secara tertulis serta tanpa adanya saksi. Namun tetap dilakukan pencatatan secara pribadi oleh Ibu Yayuk.<sup>82</sup>

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat wringinanom didasarkan pada kebutuhan hidup masyarakat. Akad hutang piutang yang terjadi di toko Arifa Desa Wringinanom ini adalah akad hutang piutang dengan unsur tolong menolong dan kepercayaan dimana pihak toko

<sup>80</sup> Jamik, *Wawancara*, Wringinanom, 13 Juli 2022.

<sup>81</sup> Putila, *Wawancara*, Wringinanom, 7 Juli 2022.

<sup>82</sup> Ida dan Yayuk, *Wawancara*, Wringinanom, 12-22 Juni 2022.

bersedia memberikan hutang berupa barang-barang sembako kepada pihak pengutang dan akad dilakukan secara lisan dengan syarat pihak pengutang harus masyarakat asli desa wringinanom dan jumlah yang akan di hutangi harus tidak boleh melebihi Rp.200.000 pada waktu biasa. Jika melebihi Rp. 200.000 hingga Rp.2.000.000 maka tidak bisa melakukan hutang dan harus berhutang di waktu musim panen. Adapun cara yang dilakukan, masyarakat hanya cukup datang ke toko Arifa dan menyampaikan keinginannya untuk berhutang dan pemilik toko akan mencatat nama serta jumlah yang di hutang.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa hutang piutang yang terjadi di toko Arifa, akad hutang piutang ini berdasarkan unsur tolong menolong serta sudah sesuai dengan ajaran Islam dimana sudah memenuhi syarat dan rukun hutang piutang itu sendiri seperti yang telah peneliti uraikan pada kajian teori.

#### **b. Transaksi Pelunasan Hutang Piutang**

Hutang piutang merupakan kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan hutang piutang sudah lama dipraktikan oleh masyarakat. Bahkan saat ini hutang piutang dapat dilakukan dengan berbagai macam media berupa uang, barang atau lainnya. Adapun cara pembayaran atau pelunasan hutang juga bermacam. Ada yang menggunakan uang maupun barang serupa.

Terjadinya praktik hutang piutang di toko Arifa, pelanggan yang ingin berhutang hanya perlu datang ke toko Arifa dan menyampaikan

keinginannya serta menyebutkan barang apa saja yang hendak di hutang. Dalam akad, kedua belah pihak hanya membahas mengenai objek hutang piutang yaitu berupa barang dan jumlah yang di hutang untuk dilakukan pencatatan oleh pemilik toko. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Putila:

“Waktu hutang yang dibahas hanya barang apa saja dan jumlah yang di hutang, nanti sama Yayuk dicatat. Kalau dalam hal pelunasan tidak ada yang dibahas. Waktu pelunasan terserah yang hutang mau melunasi kapan saja kecuali hutang musiman itu bayarnya setelah panenannya dijual sampai akhir musim panen”.<sup>83</sup>

Hal ini ditegaskan langsung oleh pemilik toko Arifa, Ibu Yayuk:

“Benar, dalam kesepakatan kami hanya membahas mengenai barang dan jumlah yang di hutang saja, kemudian saya catat di buku. Kalau dalam pelunasannya tidak ada yang dibahas, baik dari waktu pelunasan dan objek pelunasan. Ada yang membayar dengan barang-barang sembako seperti gula atau beras tapi kebanyakan dengan uang”.<sup>84</sup>

Transaksi pelunasan hutang di toko Arifa, pemilik toko tidak mengkhususkan pelanggan untuk membayar dengan uang saja atau barang saja. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu

Nabila:

“Pembayaran hutangnya terserah yang hutang mau bayar pakai apa saja. Mau pakai barang boleh, pakai uang juga tidak apa-apa. Harganya sama saja kok. Kalau pakai barang ya harga barangnya sesuaikan dengan besaran hutangnya kalau mau bayar”.<sup>85</sup>

Ibu Jamik selaku pelaku hutang mengatakan bahwa:

“Iya kalau bayar hutang bisa bayar dengan uang atau barang sembako. Saya dulu pernah bayar hutang dengan beras soalnya tidak punya uang dan hutang saya waktu itu sudah lebih seratus

<sup>83</sup> Putila, *Wawancara*, Wringinanom, 15 Juni 2022.

<sup>84</sup> Yayuk, *wawancara*, Wringinanom, 22 Juni 2022.

<sup>85</sup> Nabila, *Wawancara*, Wringinanom, 18 Juni 2022.

ribu rupiah jadi saya bayar pakai beras biar tidak semakin banyak”.<sup>86</sup>

Ibu Ida juga menyampaikan bahwa:

“Untuk melunasi hutang di toko Arifa saya biasa pakai uang meskipun bisa bayar dengan barang juga, jadi saya tidak terlalu tau bagaimana kalau bayar dengan barang”.<sup>87</sup>

Ibu Ayu menuturkan bahwa pelunasan hutang dengan barang tidak ada bedanya membayar hutang dengan uang. Beliau menuturkan bahwa:

“Kalau bayar hutang dengan barang itu mengikuti harga barang saat itu untuk melunasi. Seperti saya waktu itu bayar dengan beras. Saya punya hutang tujuh puluh ribu rupiah dan saya bayar beras 8 kg karena harga beras yang biasa itu sembilan ribu rupiah dan kembalian dua ribu rupiah”.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwasanya ketika akad berlangsung tidak membahas mengenai waktu pelunasan hutang sehingga waktu ditentukan oleh pihak pengutang kecuali pada hutang musiman yaitu ketika panenannya dijual hingga batas akhir musim panen. Pada waktu pelunasan, masyarakat bisa

melunasi dengan uang atau barang dan hitungannya mengikuti harga barang saat itu. Seperti contoh jika akan membayar dengan minyak, maka harga minyak mengikuti harga yang sedang berlaku secara umum.

Dilihat dari pengertian hutang piutang merupakan sebuah perjanjian antara kedua pihak (pengutang dan pemberi hutang) dengan objek perjanjian yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu

<sup>86</sup> Jamik, *Wawancara*, Wringinanom, 16 Juni 2022.

<sup>87</sup> Ida, *Wawancara*, Wringinanom, 12 Juni 2022.

<sup>88</sup> Ayu, *Wawancara*, Wringinanom, 20 Juni 2022.



dengan objek sama yang telah dipinjam. Sedangkan jual beli tangguh yaitu jual beli non tunai dimana pada hakikatnya barang yang diperjanjikan untuk dimiliki bukan di manfaatkan dan pembayaran ditangguhkan. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang di toko Arifa bukanlah merupakan hutang piutang melainkan jual beli tangguh. Karena jual beli dilakukan secara tidak tunai dan pemilik toko menangguhkan pembayaran sampai waktu yang tidak ditentukan dimana pelunasan dapat dilakukan dengan barang atau uang. Jika dilihat dari pembayaran non tunai maka transaksi ini lebih condong pada *bai' muajjal*, merupakan jual beli yang pembayarannya secara tidak tunai dengan pelunasan dapat dilakukan sekaligus pada tanggal tertentu atau diangsur di waktu tertentu.

**c. Hutang Non Musiman dan Hutang Musiman**

Hutang non musiman dan hutang musiman merupakan suatu cara berhutang dalam transaksi jual beli yang berlaku di toko Arifa Desa

Wringinanom. Hutang ini telah dilakukan oleh toko Arifa selama hampir kurang lebih 13 tahun dengan hutang musiman kurang lebih 8 tahun

sejak toko Arifa berpindah. Hutang non musiman yaitu cara berhutang yang dapat dilakukan diluar waktu musim panen jagung dan tembakau dengan batas maksimal hutang sebesar Rp.200.000. sedangkan hutang

musiman merupakan cara berhutang yang dilakukan hanya di waktu panen jagung dan tembakau dengan jumlah hutang diatas Rp.200.000 hingga batas Rp.2.000.000. Penerapan sistem hutang non musiman dan



musiman di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng, berdasarkan penelitian yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi dengan Ibu Yayuk selaku pemilik Toko Arifa mengatakan bahwa:

“Terkait penerapan hutang musiman ini tidak jauh berbeda dengan hutang non musiman, hanya saja waktu berhutang dan waktu pengembalian berbeda. Jika hutang non musiman kamu boleh hutang kapanpun dan batas jumlah hutang maksimal dua ratus ribu rupiah, tetapi jika hutang musiman kamu hanya bisa hutang ketika musim panen karena hutangnya melebihi dua ratus ribu rupiah dan batas maksimalnya sebesar dua juta rupiah. Waktu pengembalian hutangnya setelah panennya dijual sampai batas musim berakhir”.<sup>89</sup>

Hal ini juga disampaikan Ibu Jamik:

“Ketika saya hutang musiman dulu hutangnya ketika musim panen tembakau dan saya bayar setelah tembakau saya dijual. Ya tidak ada bedanya dengan hutang non musiman. Namun harga dari barang hutang musiman lebih tinggi. Seperti saya dulu hutang gula sebesar 10 Kg. Kalau hutang non musiman gula perkilonya dua belas ribu lima ratus rupiah. Jadi tiga belas ribu rupiah di musiman”.<sup>90</sup>

Ibu Putila juga menyampaikan bahwa dalam hutang musiman, pengutang akan membeli barang dengan harga lebih tinggi dari biasanya namun beliau mengatakan kelebihan tersebut tidaklah terlalu tinggi dari harga biasanya. Menurut beliau pada awal terjadinya hutang musiman, penambahan ini memberatkan pengutang namun karena hanya sedikit

<sup>89</sup> Yayuk, *wawancara*, Wringinanom, 17 Juli 2022.

<sup>90</sup> Jamik, *Wawancara*, Wringinanom, 13 Juli 2022.

dan lambat laun sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak memberatkan lagi.<sup>91</sup>

Pemilik toko Arifa menuturkan bahwa memang hutang musiman tidak ada bedanya dengan hutang non musiman, hanya saja karena besaran yang akan dihutangi oleh pelanggan yang menyebabkan Ibu Yayuk menerapkan hutang musiman, dimana hutang yang melebihi Rp.200.000-Rp.2.000.000 hanya bisa dilakukan ketika musim panen tembakau dan jagung, dan pelunasan dilakukan ketika panennya dijual dengan batas sampai akhir musim panen, namun dalam praktiknya tetap saja banyak yang tidak melunasi meski musim tersebut berakhir. Ibu Yayuk juga mengatakan bahwa beliau memang menjual dengan harga lebih tinggi dalam sistem hutang musiman, dengan menaikkan harga yang tidak terlalu tinggi dari harga biasanya. Harga yang dipatok oleh Ibu Yayuk berkisar hingga Rp.10.000. Jika dibandingkan dengan harga biasanya yaitu berkisar hingga Rp.5.000 saja, pada hutang musiman tidaklah terlalu tinggi. Adapun alasan beliau menjual dengan harga lebih untuk mendapatkan keuntungan agar meminimalisir kekurangan laba.<sup>92</sup>

Musim panen yang dimaksud disini hanyalah musim jagung dan musim tembakau. Musim jagung mulai dari awal menanam hingga panen membutuhkan waktu selama 3-4 bulan terhitung dari bulan September hingga bulan Desember dan tembakau membutuhkan waktu 4-5 bulan dari bulan Januari hingga bulan Mei. Sedangkan musim panen jagung

---

<sup>91</sup> Putila, *Wawancara*, Wringinanom, 7 Juli 2022.

<sup>92</sup> Yayuk, *Wawancara*, Wringinanom, 17 Juli 2022.

dimulai pada bulan November dan musim panen tembakau dimulai pada bulan April. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Her:

“Musim panen itu tergantung cepat tidaknya menanam tembakau, kalau cepat ya panennya juga cepat tapi waktunya itu bulan 4-5. Jagung juga seperti itu, kalau menanamnya awal ya panennya awal juga. Tapi bulan 6 itu sudah habis musim panen tembakau, mungkin ada tapi tinggal pucuknya saja”.<sup>93</sup>

Dari data yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa praktik hutang musiman yang digunakan dalam transaksi jual beli di toko Arifa tersebut sama dengan hutang non musiman. Masyarakat yang ingin berhutang hanya perlu mendatangi toko Arifa dan mengutarakan keinginannya untuk berhutang. Perbedaan dari hutang non musiman dengan hutang musiman hanyalah waktu, harga serta jumlah besaran hutang. Jika hutang non musiman bisa dilakukan kapan saja diluar musim panen jagung dan tembakau, maka hutang musiman hanya bisa dilakukan ketika musim panen. Pada pelunasan hutang non musiman, waktu pembayaran tergantung pengutang. Mereka bisa melakukan pelunasan kapanpun dan batas maksimal besaran hutang sebesar Rp.200.000. Sedangkan pada sistem hutang musiman, pelunasan hutang sudah ada waktunya yaitu dilakukan setelah panennya dijual atau sebelum masa panen habis dan berganti musim dan besaran hutang diatas Rp.200.000-Rp.2.000.000. Namun pada kenyataannya dalam sistem hutang musiman tetap tidak menetapkan waktu pelunasan hutang secara spesifik seperti menetapkan tanggal, karena hasil panen bisa terjual dalam jangka waktu

---

<sup>93</sup> Her, *Wawancara*, Wringinanom, 13 Juli 2022.

yang tidak pasti tergantung dengan adanya pembeli dan tergantung pemilik panen akan langsung menjual atau tidak.

Harga barang dalam hutang musiman yang diberikan oleh toko Arifa lebih tinggi dibandingkan jika berhutang non musiman. Pada hutang non musiman harga yang diberikan memang harga yang sudah di mark up (penambahan harga pada harga pokok). Sedangkan harga pada hutang musiman yaitu harga lebih tinggi dari mark up. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penambahan harga dalam jual beli dengan cara hutang di toko Arifa tersebut termasuk kedalam *bai' murabahah* yaitu pihak pemberi hutang diperbolehkan mengambil keuntungan lebih sesuai hukum islam.

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa, akad sudah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yaitu syarat dan rukun dalam akad hutang piutang sudah terpenuhi. Masyarakat yang akan berhutang hanya perlu

mendatangi toko (Subjek/Aqidain) dan menyampaikan maksud untuk berhutang (Ijab dan Qabul), selanjutnya mereka menyebutkan barang apa saja yang dibutuhkan (Objek) dan pemilik toko Arifa akan mencatat dibuku pribadi dengan mencantumkan nama serta jumlah besaran hutangnya.

## 2. Praktik Hutang Piutang Dalam Jual Beli di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Fiqih Muamalah.

Hutang Piutang diberlakukan oleh toko Arifa Desa Wringinanom Jatibanteng Situbondo salah satunya untuk menarik dan menjaga pelanggan. Namun justru memberi risiko pada perolehan laba dengan berbagai macam sistem yang diberikan. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan diperoleh data bahwa praktik hutang piutang ini memang sudah biasa dilakukan masyarakat terhadap toko Arifa.<sup>94</sup>

Dalam konsep fiqih muamalah, hutang piutang merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong). Demikian peneliti menyebutkan bahwa hutang piutang ini dapat dilakukan sebagai bentuk ibadah manusia dan dalam pandangan Islam mendapat porsinya sendiri.<sup>95</sup> Dalam hal ini peneliti meninjau praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif fiqih muamalah.

Praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa ini bukanlah termasuk dalam akad hutang piutang pada umumnya, melainkan jual beli tangguh karena hutang piutang ini terjadi dalam transaksi jual beli dan pembayaran dilakukan secara tidak tunai serta pemberi hutang menangguhkan pembayaran sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Masyarakat wringinom menyebutnya hutang piutang karena hal ini sudah

<sup>94</sup> Yayuk, *Wawancara*, Wringinanom, 10 Juni 2022.

<sup>95</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*, 10.

umum dilakukan. Berdasarkan pengertian dari hutang piutang yaitu perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya atas objek hutang dan akan dikembalikan pada waktu tertentu serta pengembalian sesuai dengan apa yang dihutang. Sedangkan jual beli tangguh merupakan jual beli non tunai dengan barang perjanjian untuk dimiliki bukan hanya dimanfaatkan serta pengembalian barang bukan sejenis dan pembayaran ditangguhkan.<sup>96</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dan berdasarkan pemaparan peneliti terkait teori pada bab kajian teori, maka dapat dikatakan bahwa hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa bukanlah termasuk hutang piutang pada umumnya tetapi jual beli tangguh dan dari penjelasan teori mengenai macam-macam jual beli tangguh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai, maka praktik tersebut lebih condong pada *Bai' Muajjal* yaitu jual beli yang pembayarannya tidak tunai baik dibayar sekaligus pada waktu tertentu atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan jika dilihat dari adanya penambahan harga

pada praktik hutang piutang musiman, maka praktik ini lebih condong pada *Bai' Murabahah* dimana pihak pemberi hutang boleh mengambil keuntungan berlebih seperti yang dilakukan toko Arifa pada praktik hutang musiman.

### C. Pembahasan Temuan

Gagasan peneliti terkait temuan penelitian di lapangan berdasarkan keterkaitan kategori dan dimensi melalui pembahasan yang telah dipaparkan.

---

<sup>96</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, 598.

## 1. **Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

Adapun sistem hutang yang terjadi di toko Arifa Desa Wringinanom Jatibanteng Situbondo ini peneliti menemukan bahwa pada toko Arifa terdapat dua sistem hutang yaitu hutang non musiman dan hutang musiman, dimana hutang non musiman ini hanya berlaku bagi pengutang yang akan berhutang dengan batas besaran hutang Rp.200.000 dan dilakukan diluar waktu musim panen jagung dan tembakau. Hutang musiman merupakan cara berhutang yang dapat dilakukan hanya pada waktu musim panen jagung dan tembakau dengan batas pelunasan hutang sampai akhir musim panen. Adapun besaran hutang musiman yaitu diatas Rp.200.000 hingga Rp.2.000.000. Namun dalam praktiknya masyarakat tetap tidak membayar meski musim berakhir. Hal ini disebabkan karena tidak ada kontrak mengenai waktu spesifik dalam pelunasan hutang seperti penetapan tanggal dan bulan pengembalian. Dalam hutang musiman juga terdapat harga lebih tinggi yang diberikan pemilik toko daripada harga non musiman dan hal ini diperbolehkan oleh jumbuh ulama karena termasuk dalam pengambilan keuntungan lebih yang diperbolehkan dalam Islam dimana keuntungan tidak melebihi dari harga pokok seperti yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dalam bukunya "*Fatwa-fatwa kontemporer*" bahwa mengambil keuntungan lebih pada jual beli non tunai diperbolehkan, dimana penjual dan pembeli sama-sama sepakat.

Praktik hutang piutang dalam jual beli di toko Arifa ini jika dilihat dari pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai dan adanya kelebihan harga sebagai keuntungan lebih maka ini bukanlah termasuk akad hutang piutang seperti umumnya, melainkan jual beli tangguh dan karena hutang piutang di toko Arifa barang yang di pinjam akan dikembalikan dengan uang atau barang, sedangkan pada prinsipnya hutang piutang harus dikembalikan dengan yang serupa dan hutang piutang ini terjadi dalam transaksi jual beli. Masyarakat menyebutnya hutang piutang karena sudah menjadi kebiasaan dan hal umum terjadi.

Hutang piutang di toko Arifa, praktiknya tidak dilakukan secara kontrak tertulis dan tanpa adanya saksi. Pemilik toko hanya mencatat dengan mencantumkan nama serta jumlah yang di hutangi dalam buku pribadi. Adanya rasa saling percaya menjadikan sistem hutang ini dilakukan tanpa perjanjian secara tertulis, sedangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan bahwa jika bermuamalah dengan tidak tunai maka hendaklah ditulis serta mendatangkan saksi.

## **2. Praktik Hutang Piutang Dalam Jual Beli di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Fiqih Muamalah.**

Dalam fiqih muamalah praktik hutang piutang di toko Arifa telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti yang telah diuraikan pada kajian teori. Praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa ini bukan merupakan hutang piutang melainkan jual beli tangguh. Para ulama



berbeda pendapat tentang adanya kelebihan harga dalam jual beli tangguh seperti yang telah peneliti uraikan pada bab kajian teori. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa praktik di toko Arifa merupakan jual beli tangguh yang diperbolehkan oleh jumbuh ulama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas yang telah peneliti uraikan sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko Arifa sudah sesuai dengan ajaran Islam dimana syarat dan rukunnya sudah terpenuhi seperti adanya objek dan ijab qabul. Masyarakat hanya perlu datang ke toko dan menyampaikan maksud untuk berhutang (ijab qabul) serta menyebutkan barang apa yang dibutuhkan (objek), kemudian pemilik toko mencatat di buku pribadi dengan mencantumkan nama pengutang serta besaran hutang.
2. Menurut fiqh muamalah, praktik hutang piutang di toko Arifa dalam transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan merupakan praktik yang diperbolehkan diperbolehkan meski ada tambahan harga sebagai keuntungan lebih karena sebenarnya itu bukanlah akad hutang piutang melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan.

#### B. Saran

Berikut beberapa saran untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan berpijak dari perolehan data dan hasil penelitian, besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan praktik hutang piutang pada transaksi jual beli:

1. Bagi Pemilik Toko agar lebih menegaskan secara detail mengenai akad hutang piutang, baik waktu hutang dan waktu pelunasan hutang secara spesifik, objek hutang dan objek pembayaran hutang, dan hendak melakukan kontrak secara tertulis.
2. Bagi masyarakat Desa Wringninanom agar lebih memahami lagi tentang sistem hutang dan akad hutang piutang. Masyarakat sebagai pelaku hutang harus mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pihak toko seperti mematuhi waktu pengembalian hutang. Karena sejatinya hutang piutang merupakan bentuk tolong menolong, sehingga kedua pihak pengutang dan pemberi hutang sama-sama merasa tertolong. Pengutang terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pemberi hutang terbantu dalam mengembangkan usahanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syamiri, Adlan. *Ziyadat Al-Tsaman Li Al-A'jar*. Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009.
- Alawiah, Yanik. “Praktik Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Cahyani, Yolan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Chaudry, Muhammad. *Sistem ekonomi Islam; Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Damanik, Darwin dkk. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Dewi Suryani Purba et al., *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Elinda dan Ashlihah. “Sistem Hutang Piutang Berantai dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017.
- Jayanti. Yusmi. “Sistem Hutang Piutang Ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat”. Skripsi, IAIN Lampung, 2020.
- Kartika, Lia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marfu'ah. *Jual Beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Muhlisah, Siti. "Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)". Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Ngasifudin, Muhammad dan Almunawaroh, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2021.

Noor Fanika dan Ashif Azzafi. "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara". *Jurnal Tafaqquh*, 2020.

Nur Sholeha, Yenny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman barang Bayar Tempo". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ter. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahmatul Hudan dan Zakiyah. "Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 2019.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sanawiah dan Ariyadi. *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shaleh. *Ayat-Ayat Hukum*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Sholikhah, Anna. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo". Skripsi, IAIN Ponorogo.

Saraswati, Mila. *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Siswanti, Indra. *Manajemen Resiko Perusahaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-SU Press, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.


Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tim Revisi Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Khas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.

Yuliana, Sarah. "Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Rohimanah  
 NIM : E20182324  
 Program Studi : Ekonomi syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 22 Agustus 2022

menyatakan



Wilda Rohimanah  
 E20182324

**LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Pernyataan Keaslian Tulisan
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**MATRIK PENELITIAN**

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>Analisis Sistem Hutang dalam Pemerolehan Laba Pada Jual Beli di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo</b>	Sistem Hutang	1. Hutang Piutang	1) Pengertian 2) Dasar Hukum 3) Rukun dan Syarat 4) Manfaat 5) Sistem pembayaran 6) Hukum menunda pembayaran 7) Berakhirnya hutang piutang	<b>Infor man:</b> a. Pemilik Toko Arifa b. Masyarakat sebagai pelaku hutang (Putila, Ida, Jamik, Qomari sa, Nabila dan Ayu)	<b>1. Pendekatan Penelitian:</b> Kualitatif  <b>2. Jenis Penelitian:</b> Deskriptif  <b>3. Lokasi Penelitian:</b> Wringinanom, Jatibanteng, Situbondo  <b>4. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian:</b> Teknik Purposive  <b>5. Teknik Pengumpulan data:</b> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi  <b>6. Analisis Data:</b> Deskriptif  <b>7. Keabsahan Data:</b> Triangulasi sumber	1. Bagaimana praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko arifa desa wringninanom kecamatan jatibanteng kabupaten situbondo?  2. Bagaimana praktik hutang piutang dalam transaksi jual beli di toko arifa desa wringninanom kecamatan jatibanteng kabupaten situbondo perspektif fiqh muamalah?
		Jual Beli	2. Jual Beli	1) Pengertian 2) Dasar hukum 3) Rukun dan syarat 4) Bentuk jual beli	<b>Dokumen:</b> a. Foto-foto	

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### Analisis Sistem Hutang Dalam Perolehan Laba Pada Jual Beli Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Lokasi: Wringinanom, Jatibanteng, Situbondo

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Selasa, 24 Mei 2022	Menyerahkan surat ijin penelitian	
2	Jum'at, 10 Juni 2022	Wawancara dengan Ibu Yayuk mengenai latar belakang, biodata, risiko dan manfaat.	
3	Minggu-Senin, 12-20 Juni 2022	Wawancara dengan pelaku hutang	
4	Rabu, 22 Juni 2022	Wawancara cara berhutang ke toko arifa	
5	Kamis, 7 Juli dan Rabu, 13 Juli 2022	Wawancara dengan pelaku hutang	
6	Minggu, 17 Juli 2022	Wawancara mengenai sistem hutang musiman dengan Ibu Yayuk	
7	Sabtu, 23 Juli dan Kamis, 18 Agustus 2022	Wawancara mengenai perolehan laba dan melengkapi wawancara untuk data penelitian	
8	Kamis, 23 Agustus 2022	Meminta surat selesai penelitian	

Wringinanom, 23 Agustus 2022

Mengetahui,

Pemilik Toko Arifa

  
**TOKO ARIFA**

Yayuk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-283/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

04 April 2022

Kepada Yth.  
 Pemilik Toko Arifa  
 Des. Wringinanom, Kec. Jatibanteng, Kab. Situbondo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsii pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Wilda Rohimanah  
 NIM : E20182324  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Sistem Hutang Dalam Perolehan Laba di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

**TOKO ARIFA**

Jl. Sersan Samin, Wringinanom, Jatibanteng, Situbondo

Jawa Timur, Kode Pos: 68357

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01/SK/TA/08/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yayuk  
Alamat : Jl. Sersan Samin, Desa Wringinanom, Kecamatan  
Jatibanteng, Kabupaten Situbondo  
Jabatan : Pemilik Toko Arifa

Menerangkan bahwa:

Nama : Wilda Rohimanah  
NIM : E20182324  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Dusun Wringin, Rt 001/Rw 002, Des. Wringinanom, Kec.  
Jatibanteng, Kab. Situbondo

Telah menyelesaikan penelitian di tempat kami dengan judul skripsi  
"Analisis Sistem Hutang Dalam Perolehan Laba Pada Jual Beli di Toko Arifa  
Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Wringinanom, 23 Agustus 2022

Pemilik Toko Arifa

**TOKO ARIFA**

Yayuk

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pedoman *Interview*

#### 1. Pemberi Hutang

- a. Biodata pemberi hutang
- b. Berapa lama memberi hutang?
- c. Bagaimana akad hutang piutang?
- d. Apa saja syarat untuk berhutang?
- e. Kapan jangka waktu pelunasan hutang?
- f. Apakah ada tambahan dalam hutang?
- g. Apa saja manfaat dan resiko meberikan hutang?
- h. Bagaimana transaksi pelunasan hutang?
- i. Bagaimana cara mengatasi pelaku hutang yang tidak membayar?

#### 2. Pelaku Hutang

- a. Biodata pengutang
- b. Kenapa melakukan hutang dan Kenapa berhutang ke toko arifa?
- c. Bagaimana proses dalam malakukan hutang piutang?
- d. Bagaimana akad melakukan hutang dan transaksi pelunasan hutang?
- e. Apa syarat dalam berhutang?
- f. Apakah ada tambahan dalam hutang piutang yang dilakukan?



**DOKUMENTASI**

Transaksi Jual Beli dengan Sistem Hutang



Wawancara dengan Ibu Yayuk Pemilik Toko



Wawancara Ibu Ida selaku pelaku Hutang Piutang



Wawancara Ibu Qomarisa sebagai pelaku hutang piutang



Wawancara Ibu Ayu sebagai pelaku hutang piutang



Wawancara Ibu Putila sebagai pelaku transaksi jual beli sistem hutang






Wawancara Ibu Jamik sebagai pelaku hutang piutang



Wawancara dengan Ibu Nabila

**BIODATA PENULIS****Data Diri:**

Nama : Wilda Rohimanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 10 Maret 2000  
NIM : E20182324  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Wringin, RT 001/RW 002 Desa  
Wringinanom, Kec. Jatibanteng, Kab,  
Situbondo.  
No. Tlp : 082232074506  
Email : [wildarohimanah@gmail.com](mailto:wildarohimanah@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 1 Wringinanom
2. SMPI Banyuglugur
3. SMK Farida Adz-dzikraa
4. UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R